

PENERAPAN ASAS NON DISKRIMINASI
DALAM PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg)

SKRIPSI

Oleh :

Robiatul Adawiyah

NIM 15210052



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019


PENERAPAN ASAS NON DISKRIMINASI
DALAM PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg)

SKRIPSI

Oleh :

Robiatul Adawiyah

NIM 15210052



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENERAPAN ASAS NON DISKRIMINASI
DALAM PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor
0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum

Malang, 14 Maret 2019

Penulis,



Adawiyah
Robiatul Adawiyah

NIM 15210052

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Robiatul Adawiyah NIM: 15210052
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENERAPAN ASAS NON DISKRIMINASI DALAM PERKARA
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor
0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji


Malang, 13 Maret 2019

Dosen Pembimbing

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003



Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

NIP 196509041999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Robiatul Adawiyah, NIM 15210052, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PENERAPAN ASAS NON DISKRIMINASI
DALAM PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang**

Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003


Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum
NIP 196509041999032001


Sekretaris

3. Dr. H. M. Thoriquddin, Lc, M.HI
NIP 197303062006041001


Penguji Utama

Malang, 11 April 2019
Dekan



Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS. An Nisa : 58).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

(QS. Al Hujurat : 13).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Swt, Tuhan semesta alam atas berkat dan karunia yang selalu tercurah kepada kita semua khususnya kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Asas Non Diskriminasi dalam Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg)”.

Shalawat serta salam selalu dijunjungkan kepada *khatamul anbiyaa'*, Nabi Muhammad SAW, *uswatun hasanah*, juga segenap keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan syafa'atnya di akhirat kelak. *Amiin ya rabbal 'alamiin*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai kontribusi serta partisipasi Penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah Penulis peroleh selama proses pembelajaran di bangku kuliah khususnya di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah ikut serta membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun

tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Dewan Penguji, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menguji dan memberikan kritik dan saran sehingga skripsi penulis dapat dinyatakan layak untuk diterbitkan.
5. Ibu Dra. Jundiani, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk mengoreksi, membimbing dan mengarahkan penulis dalam penelitian ini.
6. Bapak Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat serta bimbingan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu, dan arahan kepada penulis.
8. Kedua orang tua Penulis, Ayahanda Mahdi Zanapel, S.H dan Ibunda Dra. Rodiyati, serta adik kandung satu-satunya penulis, Annisa Safa Hillah yang

telah memberikan motivasi, kasih sayang, doa, dan segala pengorbanan baik materil maupun moril, serta senantiasa membimbing dan mengiringi setiap fase kehidupan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

9. Dan kepada semua pihak yang telah membantu baik materil maupun moril kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, meskipun begitu penulis sangat menyadari bahwa skripsi yang disusun oleh penulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat terbuka dan sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif dari semua pembaca, demi perbaikan penelitian karya tulis ilmiah ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi para pembaca serta mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam pada khususnya dan hukum pada umumnya. Oleh karena itu, dengan mengharap ridho dari Allah SWT, Penulis panjatkan doa yang sedalam-dalamnya semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI**HALAMAN SAMPUL DEPAN**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Batasan Masalah.....	13

F. Definisi Konseptual.....	13
G. Metodologi Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Sumber Bahan Hukum.....	17
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
4. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	19
H. Penelitian Terdahulu.....	22
I. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Nafkah Pasca Perceraian.....	30
1. Tinjauan Umum Nafkah Dalam Fiqh Islam.....	30
2. Konsep Nafkah Iddah.....	39
3. Konsep Mut'ah.....	41
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Cerai Gugat.....	43
C. Asas Non Diskriminasi	51
D. Hak Asasi Manusia.....	58
1. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam.....	58
2. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-undangan.....	59
BAB III PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg.....	84
B. Penerapan Asas Non Diskriminasi Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg.....	95

BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan.....109

B. Saran.....110

DAFTAR PUSTAKA.....111

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Robiatul Adawiyah, 15210052, 2019. *Penerapan Asas Non Diskriminasi Dalam Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.

Kata Kunci: Analisis Putusan, Asas Non Diskriminasi, Penerapan Asas, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA.Plg adalah contoh putusan yang mendiskriminasi istri dengan menggeneralisir istri yang menggugat cerai sebagai istri yang nusyuz sehingga hak nafkah tidak berhak didapatkan. Harapan datang melalui putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg yang menerapkan prinsip non diskriminasi untuk melindungi hak istri. Oleh Karena itu, penulis mengangkat persoalan mengenai penerapan asas non diskriminasi dalam putusan PTA Palembang Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang memandang hukum sebagai peraturan perundang-undangan tertulis (*law in books*). Sehingga bahan hukumnya bersumber pada data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan penelaahan terhadap suatu putusan dengan merujuk pada *ratio decidendi* dengan memperhatikan fakta materiil di dalam putusan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan bernomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg merupakan contoh riil penerapan asas non diskriminasi terhadap pasal 149 KHI dengan berpandangan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Dapat dipahami bahwa asas non diskriminasi merupakan salah satu usaha untuk menghapus diskriminasi tidak langsung di dalam sebuah produk hukum berikut usaha untuk melindungi hak asasi perempuan ketika berhadapan dengan hukum yang juga diperintahkan oleh Islam.

Dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah menerapkan asas non diskriminasi dalam putusan bernomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi perempuan baik menurut hukum positif maupun Islam. Penulis memberikan saran agar Hakim seyogyanya berkomitmen untuk menerapkan asas non diskriminasi di dalam setiap putusan sehingga dapat terwujudnya putusan yang adil dan memenuhi nilai-nilai kemanusiaan.

ABSTRACT

Robiatul Adawiyah, 15210052, 2019. *The Application of the Non Discrimination Principle In the Case of Women Dealing The Law (Analysis of the Verdict of the Religious High Court Number 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg)*, Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.
 Suvervisor: Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.

Key Words: Application Principle, Principle of Non Discrimination, Verdict Analysis, Women Dealing the Law.

A Religion Court of verdict Number 1767/Pdt.G/2017/PA.Plg is an real example of a verdict that discriminated a wife by generalizing wife who sue for divorce as nusyuz wife so that the right to livelihood is not entitled to be obtained for her. The hope came through a verdict Number 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg that applied the principle of non discrimination to protect the right of wife. Therefore, the author took an issue regarding the application of the principle of non discrimination in the verdict of the PTA Palembang Number 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg.

This type of research is normative juridical research which views law as written legislation (law in books). So that the legal material comes from secondary data. The approach used is a case approach by conducting a review of a decision with reference to the *ratio decidendi* by considering the material facts in the verdict.

The results show that the verdict numbered 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg is a real example of the application of the principle of non discrimination towards article number 149 KHI with the view that both husband and wife have balanced rights and obligations. It can be understood that the principle of non-discrimination is one of the efforts to eliminate indirect discrimination in a legal product along with efforts to protect the human rights of women when dealing the law that also ordered by Islam.

It can be concluded that the Panel of Judges of the Palembang High Religion Court has applied the principle of non-discrimination in the verdict numbered 0021/ Pdt.G/2018/ PTA.Plg by considering humanitarian values and human rights of women both according to positive law and Islam. The author recommends that the Judge should commit to applying the principle of non discrimination in every verdict so that a verdict that is fair and fulfills human values can be realized.

ملخص البحث

ربيعة العدوية, ٢٠١٩, ١٥٢١٠٠٥٢, تطبيق مبدأ عدم التمييز في قضية المرأة التي تواجه القانون. تحليل لقرار المحكمة الدينية العليا با ليمبانج رقم (0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg), بحيث جامعي, شعبة الأحوال الشخصية, كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك ابراهيم مالانج.

المشريف : الدكتور جنديان, العالم القانوني, الماجستير.

الكلمات الرئيسية : تحليل القرار, تطبيق المبدأ, مبدأ عدم التمييز, مواجهة النساء القانون.

قرار محكمة الديانة (1767/Pdt.G/2017/PA.Plg) هو المثال على قرار يميز ضد الزوجة عن طريق تعليم الزوجة التي تقاضي الطلاق كزوجة النشوز بحيث و لذلك ليس لها النفقة. يأتي الأمل من خلال قرار رقم (0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg) يطبق مبدأ عدم التمييز لحماية حقوقا لزوجات لذلك, اختارت الكاتبة مسألة تطبيق مبدأ عدم التمييز في قرار المحكمة الدينية العليا باليمبانج رقم (0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg).

هذا البحث من النوع هو بحث قانوني معياري ينظر إلى القانون على أنه تشريع مكتوب (قانون في الكتب). بحيث المواد القانونية تأتي من البيانات الثانوية. النهج المستخدم هو نهج الحالة من خلال مراجعة قرار مع الإشارة إلى نسبة *ratio decidendi* من خلال مراقبة الحقائق المادية في القرار.

تشير النتائج إلى أن القرار رقم (0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg) هو مثال حقيقي لتطبيق مبدأ عدم التمييز تجاه المادة ١٤٩ KHI بهدف أن لكل من الزوج والزوجة حقوق وواجبات متوازنة. ويمكن فهم أن مبدأ عدم التمييز هو محاولة للقضاء على التمييز غير المباشر في منتج قانوني إلى جانب الجهود المبذولة لحماية حقوق الإنسان للمرأة عند التعامل مع القوانين التي أمر بها الإسلام أيضًا.

يمكن أن نخلص إلى أن هيئة قضاة محكمة باليمبانج العليا للدين طبقت مبدأ عدم التمييز في القرار رقم (0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg) من خلال النظر في القيم الإنسانية وحقوق الإنسان للمرأة وفقًا للقانون الإيجابي والإسلام. يوصي المؤلف بأن يلتزم القاضي بتطبيق مبدأ عدم التمييز في كل قرار حتى يتسنى تحقيق حكم عادل يستوفي القيم الإنسانية.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kewajiban negara terhadap warga negaranya adalah memberikan perlindungan. Perlindungan tersebut tidak mengenal batas waktu, tempat, ras, etnik, jabatan bahkan gender. Agar perlindungan tersebut memperoleh kekuatan yang mengikat, jaminan perlindungan tersebut harus dituangkan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai norma

fundamental hukum telah mengamanatkan jaminan perlindungan tersebut di dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”¹. Perintah dalam pasal tersebut ditujukan kepada setiap aparatur negara baik ditingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Melalui produk-produk hukumnya, jaminan perlindungan tersebut menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan.

Dalam melaksanakan perlindungan, kaum yang rentan terdiskriminasi harus menjadi prioritas, contohnya kaum perempuan sebagaimana yang terangkum dalam pasal 5 ayat 3 UU Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Artinya, undang-undang memprioritaskan lebih kepada mereka yang rentan terdiskriminasi ini.

Kerentanan perempuan akan diskriminasi di hadapan hukum ini sering terjadi dan dilakukan oleh pelbagai penegak hukum tak terkecuali Hakim. Diskriminasi ini tidak hanya terjadi dalam lingkup pidana, akan tetapi juga merambah ke ranah kasus-kasus perdata. Contohnya dalam putusan Pengadilan Agama (PA) Palembang perkara Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA.Plg. Dalam poin pertimbangannya menjadikan bekas istri atau mantan istri kehilangan hak yang seharusnya berhak ia dapatkan menurut kedudukannya melalui perkawinan yang sah dengan suaminya. Mantan istri tersebut kehilangan hak nafkah iddah, mut’ah

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dan nafkah lampau (*madhiyah*) dengan alasan istri yang menggugat cerai suami dan dianggap nusyuz. Padahal, dalam kasus tersebut terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan pengusiran yang dilakukan oleh mantan suami. Akan tetapi pengusiran dan KDRT tersebut seolah tidak dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

Hal yang berbanding terbalik pada kasus cerai talak, dalam kasus-kasus yang terjadi, Hakim secara *ex officio* dapat meminta adanya nafkah iddah, mut'ah dan talak. Bahkan eksekusi gugatan ketiga macam nafkah tersebut sangat diperhitungkan yakni dengan cara pembayarannya yang dilakukan sebelum suami mengucapkan ikrar talaknya. Kedua contoh tersebut merupakan sedikit contoh diantara banyak contoh diskriminasi terhadap perempuan dalam ranah perkawinan.

Diskriminasi dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau yang disingkat CEDAW) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dalam UU Nomor 7 Tahun 1984² diartikan sebagai setiap perbedaan, pengucilan atau batasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak atas manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan pria dan wanita. Sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama

²Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita Tambahan, Lembaran Negara Nomor 3277 Tahun 1984.

diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan sama. Prinsip non diskriminasi ini menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia³.

Menurut dasar hukum yang digunakan majelis Hakim di PA Palembang dalam putusan Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA.Plg, ketiadaan nafkah pasca perceraian bagi istri tersebut merupakan sebuah bentuk akibat hukum dari terjadinya cerai gugat. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam atau KHI ditegaskan di dalam pasal 149 yang berbunyi sebagai berikut; Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*
- b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*
- d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

³Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 29.

Pada poin b disebutkan bahwa terdapat 2 kondisi tidak diberikannya nafkah dan kiswah pada masa iddah kepada mantan istri yaitu; pertama ketika mantan istri tersebut dijatuhi talak ba'in dan kedua jika ia nusyuz sedang tidak dalam keadaan hamil. Hal yang sama juga ditegaskan kembali di dalam pasal 152 berbunyi sebagai berikut bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.

Berdasarkan pasal 152 KHI, nusyuz merupakan sebab yang membuat seorang mantan istri tidak mendapatkan hak nafkah iddah. Jika dikorelasikan dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA.Plg menjadikan nusyuz sebagai anggapan bagi seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya. Dengan demikian, pasal ini dengan sangat jelas menempelkan stigma kepada perempuan dengan tanpa memandang sebab dari permintaan cerai yang diminta oleh istrinya.

Sedangkan pengaturan tentang mut'ah, pasal 158 menjelaskan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat; a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami. Artinya, ketika perceraian tersebut atas kehendak istri atau istri yang melayangkan gugatan cerai, maka hak mut'ah ini hilang bagi istri tanpa melihat sebab-sebab perceraian yang terjadi.

Padahal, pasal selanjutnya yakni pasal 159 memberikan kemungkinan kepada mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah kepada istri selain dalam keadaan yang disebutkan dipasal 158 tersebut. Pasal 24 ayat (2) Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas

permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami⁴. Akan tetapi dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Kota Palembang lebih cenderung menerapkan Kompilasi Hukum Islam saja dan memandang pasal-pasal tersebut berdasarkan lahir teks saja. Terlebih lagi, para Hakim Peradilan Agama dari pelbagai daerah masih banyak yang menggeneralisir semua jenis nafkah untuk tidak diberikan dalam perkara cerai gugat dikarenakan wanita yang meminta cerai kepada suami digeneralisir dianggap nusyuz.

Nusyuz berakar dari kata “*nasyaza-yansuzu*” yang artinya tempat tertinggi atau tanah yang menonjol ke atas. Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin, nusyuz artinya seorang istri yang melakukan penentangan terhadap suaminya tanpa alasan yang diterima oleh syara’⁵ atau dalam bahasa lain disebut durhaka. Berkaitan dengan makna nusyuz ini, maknanya telah mengalami pergeseran dari masa klasik ke masa modern. Perbedaan ini terjadi dalam hal penyelesaian.

Konsep nusyuz klasik memberikan kelonggaran bagi suami untuk memperlakukan istrinya ketika nusyuz seperti memperbolehkan suami untuk memukul istrinya dalam batas tertentu akan tetapi pada masa modern melarang

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974.

⁵Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim*, (Yogyakarta: Bintang gemerlap, 2001), 7.

terjadinya pemukulan terhadap istri⁶. Dengan demikian, masa modern menunjukkan adanya kemajuan dalam hal jaminan perlindungan bagi kaum rentan diskriminasi. Terjadinya KDRT yang dominan korbannya adalah perempuan merupakan sebuah bentuk adanya ketimpangan relasi dan kuasa yang menunjukkan ketiadaan penghargaan dan martabat perempuan dalam bentuk baik fisik, psikis maupun seksual.

Dalam peraturan perundang-undangan, Perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan diatur di dalam bagian khusus pada UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yakni di bagian kesembilan tentang hak wanita dari pasal 45 hingga pasal 50.

Sementara dalam hal KDRT diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa tindakan KDRT merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak dasar seorang istri untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk tindakan kekerasan yang mendiskriminasikan perempuan dengan kelemahan yang dimilikinya dalam kehidupan sosial. Bahkan dalam tataran internasional, komitmen Indonesia untuk menghapuskan diskriminasi terhadap wanita ini ditunjukkan dengan bukti adanya ratifikasi terhadap *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau (CEDAW) ke dalam peraturan undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

⁶Tutik Handayani, *Penanganan Nusyuz Modern dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Gender*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2013), 54.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hukum positif Indonesia sangat menghargai harkat dan martabat perempuan sebagai bagian dari nilai-nilai kemanusiaan yang dilindungi.

Adanya perlakuan diskriminatif dalam sebuah putusan sangat berbahaya, Hal ini dikarenakan kedudukan produk hakim yakni putusan berperan penting dalam menentukan kehidupan para pencari keadilan dimasa yang akan datang bahkan putusan tersebut dapat mempengaruhi arah hukum kedepannya. Ketika hukum konvensional tidak memihak perempuan, maka Hakim melalui putusan-putusannya dapat berperan untuk melakukan pembaruan dan terobosan hukum guna memberikan perlindungan dan keadilan konstitusional kepada kaum yang rentan terdiskriminasi. Sebab, putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan menjadikan putusan tersebut kosong akan makna dan bahkan kadangkala putusan tersebut dapat menimbulkan bencana bagi para pencari keadilan⁷.

Mengingat sentralnya peran Hakim melalui putusannya, harusnya hakim dapat mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara yang dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan ketika berhadapan dengan hukum dengan mempertimbangkan hak asasi manusia pada setiap penyelesaian perkara. Perlakuan non diskriminatif ini tidak hanya menjadi keidealan akan tetapi menjadi sebuah asas yang harus diterapkan dalam dunia peradilan.

⁷Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), 8.

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum itu merupakan “jantungnya” peraturan hukum⁸. Sebagai sebuah asas, memang ia bukanlah sebuah peraturan hukum konkret akan tetapi adanya asas tersebut merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat di dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hukum positif⁹. Asas hukum itu juga sekaligus menjadi perpanjangan dari kaidah perilaku karena asas hukum mengarah kepada perilaku yang dikehendaki. Hal ini dikarenakan asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis¹⁰. Asas hukum ini dapat menjelma baik di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri umum dalam peraturan konkrit tersebut¹¹.

Pengibaratan asas seperti jantung itu merupakan penggambaran yang menunjukkan pentingnya asas-asas tersebut untuk diterapkan di dalam putusan. Dengan demikian, asas non diskriminatif dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum merupakan tuntutan yang bersifat memaksa untuk diterapkan. Jika tidak, maka pencapaian akan keadilan yang substansial akan goyah sehingga baik peraturan konkret, putusan hakim, pelaksanaan hukum serta sistem hukum tidak

⁸Sirajuddin dkk, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Malang: In-TRANS Publishing Malang, 2006), 19.

⁹Rahman Syamsuddim dan Ismail Haris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 59.

¹⁰Sirajuddin dkk, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 20.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2007), 6.

boleh bertentangan dengan asas hukum¹². Artinya, jikapun terdapat pertentangan, maka harus kembali melihat asas hukum.

Pada umumnya asas hukum sifatnya dinamis, akan tetapi pula terdapat asas hukum yang bersifat universal yang berlaku kapanpun, dimanapun dan diterapkan kepada siapapun. Adapun asas hukum universal itu adalah asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk. Universal maksudnya ialah bahwa tidak ada sistem hukum yang tidak mengenal keempat asas tersebut. Misalnya asas kesamaan, asas ini menghendaki setiap orang dianggap sama di hadapan hukum. Adil dalam artian setiap orang memperoleh hak yang sama, setiap orang diperlakukan sama, tidak dibedakan, *equality before the law*. Perkara yang sama harus diputus sama. Keadilan merupakan realisasi asas ini¹³.

Pengadilan Tinggi Agama Kota Palembang merupakan salah satu dari sekian banyak peradilan agama di Indonesia yang juga terikat dengan keharusan untuk menjamin perlindungan harkat dan martabat perempuan tersebut. Dalam menyelesaikan perkara yang menjadi ruang lingkup tugas dan wewenangnya, Hakim memiliki kekuasaan untuk memutus sebuah perkara dengan segala pertimbangannya. Hal ini didasarkan kepada pasal 1 ayat 1 UU No 50 tahun 2009 yang berbunyi bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

¹²Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesias, 2011), 109.

¹³Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, 10.

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

PTA Palembang melalui putusannya bernomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg telah menunjukkan sebuah langkah yang memberikan harapan bagi para perempuan yang berhadapan dengan hukum. Putusan yang dikeluarkannya tersebut membatalkan putusan PA Palembang bernomor 1767/Pdt.G/2017/PA.Plg. Di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim memberikan sebuah bentuk tindakan yang menunjukkan pelaksanaan prinsip non diskriminasi. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim mengabulkan kumulasi gugatan nafkah iddah, mut'ah dan lampau (*madhiyah*) dalam gugatan cerai *a quo* yang sebelumnya tidak dikabulkan di dalam putusan pada peradilan tingkat pertama tersebut. Salah satu yang menjadi poin pertimbangan PTA Palembang untuk memberikan ketiga jenis nafkah tersebut kepada mantan istri dan berpendapat lain dari PA Palembang adalah bahwa PTA Palembang memperhatikan adanya KDRT yang terjadi dengan melihat bukti-bukti yang ada di persidangan. PTA Palembang berpendapat bahwa istri yang dipandang nusyuz karena menggugat cerai adalah pemahaman yang keliru dan mendiskriminasi istri.

Maka dari itu, dalam hal ini oleh Penulis dirasa menarik untuk diteliti agar dapat mendeskripsikan penerapan asas non diskriminasi yang pada umumnya diteliti di dalam penulisan pada ruang lingkup kewenangan peradilan umum, kini dilakukan Penulis di salah satu Pengadilan Agama tingkat banding yakni Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang dalam perkara perempuan

berhadapan dengan hukum khususnya dalam perkara cerai gugat dengan pendekatan hak asasi manusia. Terlebih lagi para penulis merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah yang sedang menempuh program studi di jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah sehingga bagi penulis dirasa perlu dan sesuai untuk meneliti permasalahan tersebut. Harapannya, bahwa penerapan asas non diskriminasi dapat memberikan sebuah terobosan baru dalam mewujudkan keadilan yang utuh dan substansial bagi para perempuan ketika berhadapan dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya asas non diskriminasi ini untuk diterapkan oleh Hakim di dalam putusannya, maka dengan ini penulis mengangkat persoalan mengenai penerapan asas non diskriminasi dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg.

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini bermaksud untuk mendeskripsikan penerapan asas non diskriminasi dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 0021/Pdt.G/2018/PTA.PLG.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang cukup signifikan terhadap kajian ilmu hukum khususnya mengenai penerapan asas non diskriminasi dalam perkara yang menjadi lingkup kewenangan peradilan agama terutama dalam perkara gugat cerai.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penulisan ini bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai kewajiban hakim dalam menerapkan asas non diskriminasi dalam putusan guna menciptakan hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang pada akhirnya dapat berguna bagi praktik hukum acara ketika penulis telah terjun ke dunia peradilan. Penulisan ini juga berguna untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S-1) di Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Masyarakat

Hasil penulisan bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui tentang bentuk upaya hakim dalam menegakkan keadilan di dalam putusannya.

c. Bagi Instansi terkait

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi penulisan dengan tema yang sama selanjutnya.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penulisan lebih fokus. Dalam arti kata lain adalah penegasan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Tujuan dari adanya batasan masalah ini adalah agar suatu penulisan dapat lebih terarah, terfokus dan tidak melenceng, penulisan lebih mendalam, mempermudah melakukan penulisan dan tidak menimbulkan keraguan baik bagi penulis maupun pembaca¹⁴.

Pada penulisan ini, penulis membatasi objek yang diteliti yaitu pada asas non diskriminasi yang teraplikasikan di dalam sebuah putusan yakni putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.PLG yang dilakukan hakim berdasarkan kewenangannya.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penggambaran secara umum dan menyeluruh yang menyiratkan maksud dari konsep atau istilah tersebut yang mempunyai pengertian yang abstrak¹⁵. Maka definisi konseptual ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pembaca atas istilah-istilah yang digunakan

¹⁴Ridwan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penulisan*, (Bandung, Alfabeta: 2009), 7.

¹⁵Adi Susilo Jahja, "Definisi Konseptual dan Operasional", <https://dosen.perbanas.id/definisi-konseptual-dan-operasional/>, diakses pada 27 Desember 2018.

di dalam sebuah judul penulisan sehingga istilah atau kosakata yang dipakai dan dimaksud oleh penulis tersebut dapat dipahami secara benar dan tepat. Adapun dalam penulisan ini, istilah-istilah tersebut meliputi;

1. Penerapan

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Maka penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan teori, metode, asas dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Asas Non-Diskriminasi

Asas non diskriminasi merupakan asas yang mengimplementasikan perlindungan HAM terkait kewajiban negara terhadap semua jenis HAM. Asas non diskriminasi ini sifatnya universal dan memayungi segala jenis HAM

3. Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Maksud perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban atau saksi atau bahkan sebagai pihak¹⁶. Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum adalah berkaitan dengan posisi seorang perempuan di dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg yang menjadi pihak dalam mencari keadilan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

¹⁶Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Berita Negara Nomor 1804 tahun 2014

G. Metode Penulisan

1. Jenis dan Pendekatan Penulisan

Dalam penulisan hukum dikenal dua jenis penulisan yaitu penulisan hukum yuridis normatif dan penulisan hukum yuridis empiris. Sedangkan pada penulisan ini, jenisnya adalah penulisan yuridis normatif. Penulisan yuridis normatif memandang hukum sebagai peraturan perundang-undangan tertulis (*law in books*)¹⁷. Penulisan hukum normatif disebut juga dengan penulisan hukum doktrinal atau kepustakaan. Bahan pustaka yang menjadi objek penulisan ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg.

Adapun dalam penulisan ini pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus (*case approach*) bermaksud menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu dalam sebuah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan kasus, yang menjadi rujukan adalah *ratio decidendi* yaitu alasan yang melatarbelakangi Hakim menjatuhkan putusan bukan diktum putusan tersebut. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil yang berupa orang, tempat, waktu dan segala hal yang menyertainya dengan catatan bahwa fakta-fakta materiil tersebut tidak terbukti sebaliknya.

Kedudukan fakta materiil tersebut sangat penting untuk diperhatikan dikarenakan baik hakim maupun para pihak dapat mencari aturan hukum yang

¹⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 118.

tepat untuk diterapkan pada fakta tersebut. Dengan *ratio decidendi* inilah penulisan yuridis normatif menunjukkan bahwa hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif¹⁸. Akan tetapi *ratio decidendi* yang terdapat di dalam putusan tersebut tidak hanya diungkapkan saja, akan tetapi Penulis mencoba menghubungkannya dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam hal ini, konsep yang dimaksud adalah konsep HAM.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan yuridis normatif, sumber datanya bertumpu kepada sumber data sekunder yang berupa informasi tertulis. Adapun data sekunder tersebut terbagi atas tiga sumber, yakni:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang menjadi sumber utama pencarian data dalam suatu penulisan. Bahan hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim¹⁹.

Dalam hal ini bahan hukum primer yang ada di dalam penulisan ini meliputi;

- 1) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg
- 2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) UU Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
- 4) UU nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁸Marzuki, *Penulisan Hukum*, 119.

¹⁹Marzuki, *Penulisan Hukum*, 141.

- 5) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 6) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
- 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penulisan atau pendapat para pakar hukum²⁰. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah literatur mengenai asas non diskriminasi termasuk di dalamnya kutipan para pakar hukum serta hasil penulisan baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal maupun artikel.
 - c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu yang penting untuk menentukan sebuah penulisan berhasil atau tidak. Jika teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan tidak tepat atau tidak maksimal, maka akan berpengaruh terhadap kualitas hasil penulisan. Oleh karena itulah dalam hal memperoleh bahan hukum yang diperlukan, Penulis mendapatkannya dari beberapa hal;

²⁰Marzuki, *Penulisan Hukum*, 119.

a. Perolehan bahan hukum primer

Bahan hukum primer didapatkan penulis dari Pengadilan Tinggi Agama Kota Palembang seperti putusan 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg dan yang lainnya didapatkan melalui penelusuran pelbagai produk perundang-undangan.

b. Perolehan bahan hukum sekunder dan tersier

Dalam memperoleh bahan hukum sekunder dan tersier, Penulis melakukan pelacakan terhadap pelbagai literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya yakni:

a. Edit (*editing*)

Editing adalah proses penulisan kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data²¹. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan pengkoreksian terhadap data-data yang telah dikumpulkan.

Dalam proses mengedit data didapatkan oleh penulis dari proses penggalan baik bahan hukum primer, sekunder serta tersier. penulis melakukan pengeditan dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan. Contohnya dalam peraturan perundang-undangan, tidak semua pasal dan ayatt di dalam peraturan yang berkaitan dengan tema penulisan dimasukkan dalam kajian teori dan pembahasan,

²¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 45.

namun beberapa point penting saja. Dalam proses edit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah bahan-bahan hukum tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh penulis sehingga lebih mudah dalam melakukan penelaahan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.

b. Pengelompokan Data (*classifying*)

Pada penulisan ini, setelah proses *editing* atas bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian bahan hukum tersebut diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian dengan tema penulisan. Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh Penulis bertujuan untuk mengelompokkan bahan hukum dapat dibaca, ditelaah dan dipahami dengan mudah. Klasifikasi ini juga dilakukan berdasarkan sumber perolehan suatu bahan hukum, yaitu pemisahan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan juga pemisahan antara data literature buku, artikel, jurnal, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.

c. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Mengingat akan pentingnya posisi bahan hukum, maka keabsahan hukum yang terkumpul menjadi sangat vital. Jadi, langkah yang harus dilakukan oleh penulis adalah *Verifying* (pemeriksaan) yaitu mengecek kembali semua bahan hukum yang telah terkumpul dan diklasifikasikan sesuai tema penulisan agar Penulis mudah dalam menganalisis hingga memperoleh suatu hasil penulisan. Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Pelaksanaan teknik pemeriksaan bahan hukum didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4

kriteria yang dapat digunakan, yaitu: derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Dalam pemeriksaan kevalidan data, dilakukan dengan tehnik “Trianggulasi”.

Pada penulisan ini, triangulasi yang digunakan melalui pelbagai jenis, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Trianggulasi sumber yang dilakukan penulis dengan cara membandingkan dan mengecek kembali nilai kevalidan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu dengan membandingkan antara hasil bahan primer, sekunder serta tersier.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis. Penulisan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan bukan dalam bentuk angka²². Pada penulisan penelitian jenis yuridis normatif, langkah analisisnya memiliki sifat yang spesifik yang harus dipenuhi dari hukum itu, yaitu:

- 1) Tidak menggunakan statistik disebabkan sifatnya yang merupakan kajian hukum murni
- 2) Teori kebenarannya pragmatis dengan dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan masyarakat
- 3) Sarat akan nilai-nilai

²²Burhan Ashshofa, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

4) **Harus dengan teori yang relevan**²³

Setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier, dilakukan pengurangan bahan hukum dengan pemilihan relevansi antara bahan hukum dan tujuan penulisan. Semua bahan hukum tersebut kemudian di ringkas, disusun lebih sistematis serta menonjolkan pokok-pokok yang penting agar mudah dikendalikan. Kemudian hasil reduksi tersebut disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat ditarik kesimpulan.

e. **Kesimpulan**

Setelah proses analisa selesai, maka selanjutnya menarik kesimpulan. Pada tahap terakhir ini, penulis memberikan kesimpulan dari hasil penulisan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

H. Penulisan Terdahulu

Beberapa penulisan yang berkaitan dengan tema penulisan sudah pernah dilakukan oleh beberapa Penulis sebelumnya. Namun dikarenakan hukum bersifat dinamis dan terikat ruang dan waktu, sehingga ada beberapa hal yang perlu diubah dan disesuaikan dengan kondisi yang berkembang dan perubahan-perubahan tersebut yang tidak banyak dijumpai penulis terkait tema yang akan diteliti. Diantara penulis yang membahas tentang penerapan asas non diskriminasi dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum, diantaranya adalah:

²³Roibin dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (Malang, Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), 23.

1. Jurnal yang ditulis pada tahun 2017 yang berjudul “Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dan Kesetaraan dalam Pengupahan bagi Pekerja/Buruh di Kabupaten Kendal” karya Shunita Laxmi Dewi²⁴.

Penulisan yang terbit pada Universitas Diponegoro ini menjelaskan terkait penerapan prinsip non diskriminasi dan prinsip kesetaraan dalam kasus lingkup perdata pengupahan pekerja/buruh yang berlokasi di Kabupaten Kendal. Hasilnya dijelaskan bahwa bahwa penerapan prinsip non diskriminasi dan kesetaraan telah diterapkan dan masih terus berjalan dengan didampingi serta diawasi oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal serta tidak adanya diskriminasi apapun terhadap pengupahan. Penulisan ini menggunakan asas non diskriminasi berada dalam lingkup perdata khusus perburuhan yang menjadi kewenangan peradilan umum, tidak seperti penulisan yang akan dilakukan Penulis dalam hal ini dalam lingkup perkara perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Inilah yang menjadi salah satu keunikan tersendiri dari penulisan yang akan dilakukan oleh Penulis. Hal ini dikarenakan sangat jarang asas ini digunakan dalam penulisan pada kasus-kasus peradilan agama.

2. Skripsi karya Wazirotus Sa’adah yang berjudul “Pandangan Hakim terhadap Implementasi Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

²⁴Shunita Laxmi Dewi, “Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dan Kesetaraan dalam Pengupahan bagi Pekerja/Buruh di Kabupaten Kendal”, *Diponegoro Law Journal*, 1, (2017).

Hukum dalam Perceraian (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” yang terbit pada tahun 2018²⁵.

Penulisan ini membahas mengenai pandangan hakim terhadap implementasi asas kesetaraan gender yang ada di dalam pasal 2 PERMA 3 Tahun 2017 tersebut dalam perkara baik cerai talak maupun cerai gugat. Adapun objek penulisan tersebut mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Didapatkan hasilnya bahwa Hakim dalam mengadili perkara perceraian telah menerapkan asas kesetaraan gender sesuai dengan PERMA Nomor 3 tahun 2017 dan memberikan pertimbangan dalam memutuskan perkara dengan hukum yang telah ada serta bukti-bukti yang ada dipersidangan. Pertimbangan Hakim lebih kepada penyeimbangan hak antara kedua pihak suami dan istri. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa penulisan yang dilakukan oleh Wazirotus Sa'adah tersebut menggunakan asas kesetaraan gender yang terdapat dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 terhadap semua perkara yang terjadi di dalam perceraian baik dalam hal cerai gugat maupun cerai talak pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal yang berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh Penulis yang menggunakan asas non diskriminasi terbatas pada kasus yang ada di dalam putusan yang dalam hal ini mengenai hak nafkah pasca cerai gugat dan menggunakan teori ham baik menurut peraturan perundang-undangan maupun Islam dalam pisau analisisnya.

3. Skripsi yang berjudul “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dan Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjung Pati” yang ditulis oleh Devi

²⁵Devi Uswatun Hasanah, *Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dan Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjung Pati, Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

Uswatun Hasanah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini ditulis pada tahun 2014²⁶. Di dalam penulisannya, Devi Uswatun membahas mengenai implementasi hak nafkah iddah pasca cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Hasilnya diketahui bahwa tidak ada satupun putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati tersebut yang memberikan nafkah iddah pada kasus cerai gugat walaupun dalam proses persidangan Hakim membenarkan adanya tindakan KDRT dari sang suami. Persamaan yang terdapat antara penulisan yang dilakukan Devi Uswatun dan penulisan ini adalah mengenai hak nafkah iddah dalam cerai gugat. Mengenai perbedaannya terletak pada penerapan asas non diskriminasi di dalam sebuah putusan mengenai nafkah pasca cerai gugat dan mendekatkannya dengan konsep ham. Adapun nafkah yang dimaksud oleh Penulis tidak hanya terbatas pada nafkah iddah saja akan tetapi juga mengenai nafkah mut'ah, dan *madhiyah* yang sesuai dengan maksud yang ada di dalam putusan sebagai objek penulisan.

Dalam memudahkan pembaca untuk mengetahui penulisan terdahulu, maka oleh Penulis dibentuk dalam sebuah tabel seperti dibawah ini;

²⁶Wazirotus Sa'adah, *Pandangan Hakim terhadap Implementasi Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Perceraian (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2018).

NO	IDENTITAS	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Shunita Laxmi Dewi, Penerapan Prinsip Non Diskriminasi dan Kesetaraan dalam Pengupahan bagi Pekerja/Buruh di Kabupaten Kendal, Universitas Diponegoro, 2017.	Bahwa penerapan prinsip non diskriminasi dan kesetaraan telah diterapkan dan masih terus berjalan dengan didampingi serta diawasi oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal serta tidak adanya diskriminasi apapun terhadap pengupahan	Penerapan asas non diskriminasi	Kasus buruh. Adapun kasus yang diangkat oleh Penulis dalam penulisan ini adalah kasus di dalam cerai gugat.
2.	Wazirotus Sa'adah, Pandangan Hakim terhadap Implementasi Asas Kesetaraan Gender pada Pasal 2 PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	Hakim dalam mengadili perkara perceraian telah menerapkan asas kesetaraan gender seusia dengan PERMA Nomor 3 tahun 2017 dan memberikan pertimbangan memutuskan perkara dengan hukum yang telah ada serta bukti-bukti yang ada dipersidangan. Pertimbangan Hakim lebih	Nafkah	Asas yang digunakan oleh Penulis adalah asas non-diskriminasi yang dianalisis dengan konsep HAM. Penulis juga membatasi objek penulisan terhadap kasus yang ada di dalam putusan sedangkan penulisan tersebut

	dalam Perceraian (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), Skripsi, UIN Malang, 2018.	kepada penyeimbangan hak antara kedua pihak suami dan istri		mengambil objek penulisan terhadap semua kasus yang terjadi di dalam perceraian baik talak maupun cerai gugat.
3.	Devi Uswatun Hasanah, Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dan Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjung Pati, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014	Tidak ada satupun putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memberikan nafkah iddah pada kasus cerai gugat walaupun dalam proses persidangan Hakim membenarkan adanya tindakan KDRT dari sang suami.	Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat	Terbatas pada nafkah iddah pada kasus adanya KDRT dan poligami saja namun tidak memandang nafkah mut'ah dan <i>madhiyah</i> dalam semua sebab adanya pengajuan cerai gugat serta tidak dianalisis menggunakan maqashid syari'ah

I. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah dalam memperoleh gambaran secara garis besar dari penulisan ini, maka penulis menguraikannya dalam empat bab. Adapun empat bab tersebut terdiri dari;

Bab pertama, pada bab ini materi tersaji untuk memberikan suatu pengantar dan gambaran umum kepada pembaca. Dalam subbabnya, bab ini terdiri dari latar belakang yang memuat alasan diadakannya penulisan ini yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penulisan dan untuk mencegah pembahasan yang tidak terarah, Penulis memberikan batasan masalah. Dalam hal mempermudah pembaca memahami istilah yang dipakai Penulis di dalam judulnya maka dibuatlah definisi operasional. Metode penulisan pun dicantumkan agar dapat mengetahui proses dan langkah-langkah yang dilalui Penulis dalam menyusun penulisannya. Selanjutnya adanya subbab penulisan terdahulu yang memaparkan hasil penulisan terkait tema yang diajukan sebagai pembandingan antara beberapa penulisan yang telah dilakukan dengan penulisan yang dilakukan oleh sehingga diperoleh titik persamaan dan perbedaan antara penulisan-penulisan sebelumnya serta subbab sistematika pembahasan yang memuat tahap penulisan secara sistematis mulai bab awal hingga bab akhir.

Bab kedua, bab ini berisi kajian pustaka yang memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan tema penulisan. Teori-teori tersebut akan menjadi dasar dari

penulisan ini dan sebagai alat menganalisis bahan-bahan hukum yang terdapat di dalam penulisan.

Bab ketiga, merupakan bagian analisis bahan hukum yang telah terkumpul. Terdapat dua hal yang akan dianalisis oleh Penulis yaitu mengenai metode penemuan hukum yang dilakukan hakim dan penerapan asas non-diskriminasi di dalam sebuah putusan yang menjadi bahan pustaka.

Bab keempat, bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dari semua pembahasan hasil penulisan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan juga memuat saran yang berkaitan dengan hasil penulisan yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan pertimbangan baik bagi penulisan selanjutnya maupun kepada badan peradilan agama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Nafkah Pasca Perceraian

1. Tinjauan Umum Nafkah dalam Fiqh Islam

Secara bahasa, kata nafkah berakar dari kata bahasa Arab *infaq* yang artinya mengeluarkan. Kata *infaq* ini digunakan dalam menunjuk suatu hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Sementara menurut syara' nafkah artinya kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal kebutuhan sandang, pangan dan papan. Nafkah terdiri dari 2 jenis:

a. Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri jika mampu. Pemenuhan nafkah kepada diri sendiri ini harus didahulukan daripada pemenuhan nafkah untuk orang lain. Rasulullah SAW bersabda,

“Mulailah dengan dirimu sendiri, kemudian baru kepada orang yang ada dalam tanggunganmu”.

b. Nafkah yang wajib diberikan untuk orang lain. Pemenuhan nafkah jenis ini, disebabkan oleh 3 hal, yaitu sebab pernikahan, hubungan kekerabatan dan hak kepemilikan²⁷.

Dalam ketiga sebab wajibnya nafkah tersebut, para ulama imam madzhab berbeda pendapat dalam hal syarat, tingkatan pada wajibnya nafkah pada hubungan kekerabatan dan hak kepemilikan akan tetapi dalam pemberian nafkah sebab perkawinan, para ulama bersepakat bahwa wajib bagi suami memberi nafkah kepada istri baik dalam keadaan lemah maupun susah, sedangkan yang memberi nafkah itu keadaannya lapang. Maksudnya, jika kondisi ekonomi suami atau ayah sedang susah dan ekonomi ibu sedang lapang, maka sang istri atau ibu yang memberi nafkah sementara nafkah tersebut menjadi hutang bagi suami atau ayah tersebut. Pendapat ulama Hanafiyah ini didasarkan kepada firman Allah Swt yang artinya:

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali

²⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 94-95.

kepadaKu. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”²⁸.

Mengenai hal tersebut, Ibn Hazm azh-Zhahiri berkata, “Jika ekonomi suami sedang susah, sedangkan istrinya kaya maka istri yang memberi nafkah kepada suaminya tanpa menganggapnya sebagai hutang, atau ia tidak menyuruh suami untuk menggantinya jika ekonominya sudah lapang. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban bagi ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula...”²⁹.

Kemudian Ali r.a berkata, “Istri itu termasuk ahli waris, jadi ia wajib memberi nafkah kepada suami dengan dalil al-Qur’an. Ayat lain yang juga menyatakan hal yang sama terdapat dalam QS.ath-Thalaaq ayat 7 yang berbunyi;

²⁸QS. Al-Luqman (31): 15.

²⁹QS. al-Baqarah (2): 233.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”³⁰.

Perintah wajibnya nafkah untuk istri ini juga dijelaskan di dalam hadits-hadits, seperti sabda Rasulullah saw dalam haji Wada’. Rasulullah saw bersabda yang artinya:

“Takutlah kepada Allah dalam diri wanita karena mereka adalah tawanan di sisi kalian. Dengan penuh amanah kalian mengambil mereka, kalian meminta halal farji mereka dengan kalimat Allah, dan bagi mereka hak untuk mendapatkan rezeki dan pakaian dari kalian dengan cara ma’ruf”.

Hadits lainnya terdapat dalam Sunan at-Tirmidzi dengan sanad dari Amr bin Ahwash, Rasulullah saw bersabda yang artinya:

“Ingatlah bahwa kalian memiliki ha katas istri kalian. Demikian juga sebaliknya, istri kalian mempunyai ha katas diri kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian janganlah membiarkan orang yang dibenci masuk rumahnya. Adapun hak istri atas diri kalian adalah agar kalian menanggung pakaian dan makanan mereka”³¹.

³⁰QS. ath-Thalaaq (65): 7.

³¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 111.

Bahkan ketika istri membutuhkan nafkah sedang suami pelit dan kikir sehingga tidak mencukupi kebutuhannya dan anaknya, maka istri pun berhak untuk mengambil nafkah dari suaminya tanpa sepengetahuan suaminya tersebut. Hal ini membuktikan betapa pentingnya nafkah dengan mutlakanya kewajiban memberinya.

Hak nafkah wajib yang berhak diperoleh oleh istri ada 7 macam, yaitu makanan, lauk, pakaian, alat pembersih, perabot rumah tangga, tempat tinggal, dan pembantu jika istri memang membutuhkan sesuai dengan keadaan orang yang memberi nafkah dan sesuai kebiasaan yang sudah berlaku dinegara tempat tinggalnya³².

Adapun perihal batasan lapang dan sempitnya ekonomi, Ulama Hanafiyah dalam pendapat *arjah* yang difatwakan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi lapang adalah *yasaarul fithrah*. Artinya, seseorang yang memiliki kelebihan untuk memenuhi kebutuhannya dan memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meskipun harta tersebut tidak berkembang. Sementara batas *mu'sir* atau orang susah adalah yang berhak mendapat nafkah. Terjadi 2 perbedaan pendapat dalam berhaknya seseorang mendapat nafkah yang terkategori *mu'sir*. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang *mu'sir* adalah orang yang halal diambil sedekahnya, namun ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian pendapat lainnya mengatakan bahwa orang yang *mu'sir* ialah orang yang benar-benar membutuhkan. Kalimat *mu'sir* menurut ulama selain Hanafiyyah artinya orang yang fakir yang tidak mempunyai harta.

³²Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 10, 97-98.

Seorang perempuan memiliki klasifikasi yang menyebabkan dirinya berhak memperoleh nafkah maupun gugurnya hak tersebut. Syarat perempuan yang berhak menerima nafkah ialah Ikatan perkawinan yang sah, menyerahkan dirinya pada suaminya dan keduanya dapat saling menikmati, tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya (kecuali jika membahayakan keselamatan diri dan hartanya).

Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberikan nafkah. Sementara bila seorang isteri menderita sakit keras yang membuatnya tidak dapat bergaul dengan suaminya, maka isteri tersebut tetap berhak mendapatkan nafkah. Begitupula bagi isteri yang kemaluannya sangat sempit, lemah dan menderita cacat yang menghalanginya dalam berhubungan suami-isteri. Adapun jika suatu hal datang dari suaminya seperti tabiat suami yang kasar, dipenjara, kemaluannya dikebiri, sakit atau cacat yang menyebabkan istrinya tidak dapat menikmatinya, maka isteri tetap berhak mendapatkan nafkah³³.

Selain adanya kategori kapan seorang istri berhak mendapatkan nafkah, maka juga terdapat hal-hal yang menjadikan hak nafkah seorang istri tersebut gugur. Adapun sebab-sebabnya adalah sebagai berikut;

- a) Lewatnya masa tanpa adanya keputusan mahkamah atau saling merelakan

Dalam madzhab Hanafi, gugurnya hak nafkah ini terjadi apabila masanya telah lewat setelah ditetapkan kewajibannya sebelum nafkah tersebut menjadi

³³Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Fikih Sunnah Terj Drs. Mohammad Thalib, jilid 7, (Bandung: PT. Al-Ma'arif Bandung, 1981), 82

hutang dalam tanggungan akan tetapi jika lewat masanya setelah ditetapkan oleh Mahkamah maka nafkah tersebut menjadi nafkah terhutang. Sementara ketiga madzhab lainnya yakni madzhab Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban suami tersebut tidak gugur dan ia harus kembali memberi nafkah yang baru. Artinya, kewajiban nafkah tersebut sifatnya mutlak. Jika suami melalaikannya, maka ia terhitung menjadi hutang dan harus membayar nafkah yang lampau tersebut. Nafkah lampau ini disebut juga dengan nafkah *madhiyah*.

Nafkah *madhiyah* ini dapat disebut juga nafkah terhutang karena dia akan menjadi hutang bagi suami kecuali istrinya membebaskannya. Kata *madhiyah* berasal dari bahasa Arab ماضي yang mempunyai arti lampau atau terdahulu³⁴. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang belum ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya dan statusnya dianggap hutang hingga status tersebut hilang baik dengan penunaian nafkah maupun pembebasan dari sang istri.

b) Pembebasan dari nafkah yang telah lewat

Gugurnya nafkah bagi istri selanjutnya adalah karena adanya pembebasan nafkah oleh istri kepada suami akan tetapi ulama Hanafiyah mengartikan bahwa pembebasan tersebut maksudnya adalah pembebasan nafkah dimasa yang akan datang. Menurutnya, nafkah tersebut wajib diberikan secara berkala sesuai waktu dan kebutuhan, jika dibebaskan maka artinya membebaskan suatu kewajiban

³⁴Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 472.

sebelum datang waktu wajib dan sebelum adanya sebab yang mewajibkan hak tersebut.

c) Wafatnya salah satu diantara suami-istri

Wafatnya salah satu dari pasangan suami istri menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut. Gugurnya hak ini berlaku bagi baik suami maupun istri. Hak nafkah ini tidak bisa diwariskan dan beralih tangan. Maka, jika seorang suami meninggal dunia atau meminjam nafkah sebelum memberikannya atau mengembalikannya, maka istri tidak berhak atas nafkah tersebut pun sebaliknya juga ahli waris keduanya tidak berhak atas hak tersebut.

d) Nusyuz

Pengertian nusyuz dalam pendapat 4 imam madzhab berbeda-beda. Imam Hanafi mendefinisikan nusyuz adalah ketidaksenangan yang terjadi antara kedua suami-istri. Ulama Maliki meletakkan makna nusyuz sebagai perbuatan saling aniaya antara keduanya. sedangkan ulama Syafi'i mendefinisikan bahwa nusyuz ialah perselisihan diantara pasangan suami istri dan terakhir ulama Hambali memberikan argumentasi bahwa nusyuz adalah ketidaksenangan dari pihak istri atau suami disertai pergaulan yang tidak harmonis.

Perilaku nusyuz menurut ketiga imam selain Imam Syafi'i menganggap bahwa perilaku nusyuz hanya terdapat pada istri sedangkan bagi suami tidak ada yang dianggap nusyuz. Hal ini berbeda dengan Imam Syafi'i yang beranggapan bahwa perilaku nusyuz juga berlaku bagi suami hanya saja makna nusyuz suami hanya pada saat suami tidak menyukai istrinya dengan alasan yang tidak jelas.

Perbuatan yang terkategori nusyuz menurut keempat madzhab ini umumnya sama, sedikit perbedaan diantara keempatnya. Perbuatan tersebut adalah keengganan istri untuk diajak bersenang-senang, keluar rumah tanpa izin. Perbedaannya hanyalah pada Madzhab Hanafi juga mengkategorikan segala perbuatan istri yang menunjukkan bahwa dirinya tidak patuh dan tunduk adalah nusyuz, Hambali menyatakan bahwa tidak hanya ketika istri menolak bersenang-senang akan tetapi ketika ia malas, enggan, menggerutu untuk bersenang-senang pun adalah nusyuz berikut jika ia tidak taat kepada Allah. adapula Imam Syafi'i berpendapat bahwa ketika istri menutup, melarang, dan mengunci pintu sehingga suami tidak bisa masuk adalah perbuatan nusyuz adapun dalam hal keluarnya istri dari rumah, ulama Syafi'i mengecualikannya pada konteks mencari ilmu, keadaan darurat, mencari nafkah jika suami tidak mampu³⁵.

Di dalam perundang-undangan, maksud nusyuz dijelaskan di dalam pasal 84 ayat (1) KHI yakni isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

e) Murtad

Istri yang keluar dari Islam, maka tidak ada baginya nafkah. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah jika ia kembali masuk Islam, maka ia berhak memperoleh kembali haknya tersebut.

f) Perpisahan yang timbul karena kemaksiatan isteri

³⁵Ronal Zikrin, *Nusyuz dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami dan Perspektif Gender, Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2012), 47.

Seorang suami yang muallaf dan istri yang masih *watsaniyyah* atau *majusiyah* atau menggoda anak suami untuk bermaksiat, maka nafkahnya gugur dikarenakan ia menahan *istimta'* dengan maksiat sehingga dihukumi sama dengan nusyuz akan tetapi ia berhak dapat hak tempat tinggal. Lain halnya jika terjadi perpisahan antara kedua belah pihak namun bukan disebabkan nusyuz, seperti tidak adanya kafaah, diperkosa oleh anak suaminya, atau cerainya datang dari suami baik sebab selain maksiat seperti pisah cerai, sumpah li'an setelah berkhawat, maka haknya tersebut tidak gugur menurut Hanafiyah atau cerai karena maksiat seperti mencium putri istri, sumpah ila' yang tidak ditepati lebih dari 4 bulan, menolak masuk agama Islam sehingga maksiat tersebut menjadikan istri berhak mendapatkan hak nafkahnya³⁶.

Dzahiri, Imam Madzhab Dzahiriyah berpendapat bahwa sebab seorang isteri mendapatkan hak nafkah adalah adanya ikatan suami-isteri. Selama masih terdapat ikatan tersebut maka terdapat pula hak nafkah. Pendapat mereka ini didasarkan pada hak nafkah isteri yang masih dibawah umur atau isteri yang berbuat nusyuz, tanpa melihat sebab-sebab sebagaimana yang ada di madzhab lainnya.

“Ibn Hazm berkata: Telah berkata Abu Sulaiman kepada murid-muridnya serta Abu Sofyan Tsauri bahwa nafkah wajib didapat isteri yang masih kecil sejak terjalannya akad nikah. Dan ah-Hakam bin Utaibah berfatwa tentang seorang isteri yang keluar dari rumah suaminya karna marah. Apakah baginya ada hak nafkah? Jawabannya : “Ada.”. lalu kata beliau pula : “Tidak ada suatu riwayat dari salah seorang sahabat yang diketahui yang melarang seorang nusyuz dari nafkahnya”. Orang-orang yang berpendapat sebaliknya daripada ini ada diriwayatkan oleh Nakha'I, Sya'bi, Hamman bin Abi Sulaiman,

³⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 105-107.

Al-Hasan dan Zuhri. Dan kami tidak mengetahui tentang apa dasar yang mereka gunakan. Kecuali bahwa mereka mengatakan: “Nafkah adalah sebagai imbalan daripada persetujuan, terlarang pula hak nafkahnya”³⁷.

Dengan demikian madzhab dzahiri dalam menentukan hak nafkah berpatokan pada ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara suami dan istri tersebut. Jika hilang ikatan tersebut (perceraian), maka hilang pula hak istri dalam nafkah.

2. Konsep Nafkah Iddah

Seorang suami tetap harus memberikan nafkah kepada istri pada masa iddah baik dalam talaq raj'i atau ba'in, dalam keadaan hamil atau tidak hamil kecuali jika perceraian tersebut datang dari pihak istri karena sebab terlarang untuk kebaikan, dan menegakkan hak penahanan setelah terjadi pernikahan yang sah. Seyogyanya istri yang telah dicerai tidak memperoleh nafkah sama sekali dan juga tempat tinggal karena Allah swt berfirman yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّبِعُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ أَسْرَابَهُنَّ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqihusunnah*, Fikih Sunnah Terj Drs. Mohammad Thalib, jilid 7, (Bandung : PT. al-Ma'arif: 1981), 84-85

mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarhkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”³⁸.

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang dicerai dalam cerai raj’i dan sedang hamil karena ia masih terhitung menjadi istrinya. Adapun jika perceraian tersebut disebabkan kematiannya suami, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri namun menurut ulama Malikiyyah istri tersebut berhak mendapatkan tempat tinggal. Akan tetapi dalam pembahasan mengenai istri yang sedang menjalani iddah karena cerai ba’in, para ulama berbeda pendapat mengenai itu. Ulama Hanafiyyah tetap mewajibkan suami untuk memberikan istri nafkah dalam 3 macam, yaitu sandang, pangan dan papan karena ia ditahan di sisi suami. Hal yang berbeda dengan ulama Hanabilah yang tidak mewajibkan suami tersebut. Hal tersebut didasarkan pada Rasulullah saw yang tidak memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada Fatimah binti Qaish yang telah dicerai. Sementara ulama Malikiyyah dan Syafi’iyyah mengambil jalan tengah dengan hanya mewajibkan hak tempat tinggal saja³⁹.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan nafkah iddah dapat ditemukan di dalam dua pasal yaitu pasal 149 huruf b dan pasal 152. Masing-masing pasal tersebut berbunyi;

³⁸QS. ath-Thalaaq (65): 6.

³⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 132.

a. Pasal 149 KHI

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.

b. Pasal 152 KHI

“Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz”.

Dari dua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang mantan istri hanya akan mendapatkan nafkah iddah kecuali ketika ia berbuat nusyuz.

3. Konsep Mut’ah

Mut’ah secara *lughatan* diambil dari kata *al-mataa’* yang artinya sesuatu yang dinikmati. Sesuatu yang dinikmati itu memiliki empat makna yaitu, mut’ah haji, pernikahan yang memiliki batas waktu, mut’ah perempuan yang diceraikan dan yang terakhir perempuan memberikan nafkah kepada suaminya dari hartanya sesuai adat yang ada dinegaranya. Adapun secara *isthilahan*, mut’ah adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya yang jumlahnya melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan *mufawwidhah* atau cerai *qablah dukhul* dan belum disebutkan mahar yang mana mut’ah tersebut berfungsi sebagai penghibur hati istri dan pengganti rasa sakit hati.

Hukum pemberiannya pun berbeda-beda. Madzhab Hanafi misalnya, mesunnahkan mut'ah bagi perempuan yang dicerai sebelum terjadinya persetubuhan (*qabla dukhul*), perempuan yang ditentukan mahar fasid atau perempuan yang ditentukan mahar setelah akad. Adapun Madzhab Maliki, mensunnahkan pemberian mut'ah pada perempuan yang ditalak baik sebelum digauli, yang belum disebutkan mahar atau yang tidak memiliki sedikitpun mahar. Bagi perempuan yang dicerai setelah digauli baik telah disebutkan maharnya atau tidak pun berhak mendapat mut'ah. Akan tetapi berlaku tidak berhaknya mut'ah bagi kondisi perpisahan yang dipilih oleh perempuan. Lain halnya dengan madzhab Syafi'i yang memiliki pendapat bertentangan dengan Maliki bahwa mut'ah wajib dicerai bagi setiap perempuan yang dicerai baik setelah maupun sebelum terjadinya persetubuhan yang bukan disebabkan oleh si istri⁴⁰.

Sementara di dalam peraturan perundang-undangan, mut'ah di atur di dalam pasal 149 huruf a KHI. Pasal tersebut menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*. Artinya, hanya ada satu keadaan keadaan seorang istri yang dicerai tidak dapat hak mut'ah, yaitu hanya ketika perceraian dilakukan *qabla al dukhul* dan perceraian atas kehendak suami.

⁴⁰Prof. DR. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 138.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Cerai Gugat

Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk menyukai lawan jenis. Satu-satunya jalan yang diridhai Allah untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis adalah pernikahan. Disatu sisi, mereka yang telah menikah, umumnya ingin menikah sekali seumur hidup dan tidak ingin memutus perkawinan tersebut. Akan tetapi disisi yang lain, dalam kondisi-kondisi tertentu mengharuskan perpisahan atau perceraian untuk terjadi.

Menurut pasal 113 KHI, putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena 3 hal yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Dengan demikian, memutus suatu pernikahan yang sah menurut hukum dan agama hanya dapat dilakukan melalui jalur 1 pintu yakni pengadilan. Bagi orang yang beragama Islam, kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara berada di tangan Pengadilan Agama. Sedangkan untuk mereka selain yang beragama Islam, maka perceraian diajukan di Pengadilan Negeri.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragam Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah⁴¹. Sementara Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan pasal 51

⁴¹Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Tambahan, Lembaran Negara Nomor 5078 tahun 2009.

UU Nomor 50 tahun 2009 bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

Dalam aturan untuk mengajukan perkara banding, terdapat tenggang waktu agar perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan pasal 199 RBg, tenggat waktu pengajuan permohonan banding adalah 14 hari setelah putusan pada tingkat pertama dibacakan atau setelah pemberitahuan amar putusan kepada pihak yang tidak hadir. Permohonan banding pun ditujukan kepada peradilan dalam wilayah yurisdiksi peradilan tingkat pertama yang memutus perkara, bukan berdasarkan domisili Pembanding⁴².

Dalam hal pemeriksaan perkara di tingkat banding sedikit berbeda dengan pemeriksaan peradilan tingkat pertama. Peradilan tingkat banding adalah peradilan ulangan. Artinya, proses pemeriksaan dilakukan dengan mengulangi pemeriksaan terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh peradilan tingkat pertama tanpa kehadiran para pihak. Sehingga majelis hakim di tingkat banding tidak melakukan upaya pemanggilan para pihak, tidak ada proses replik dan duplik, penyampaian alat bukti, pemeriksaan ahli atau pemeriksaan setempat, serta tidak ada proses konklusi. Hal ini dilandaskan kepada Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesteen*), serta Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*)⁴³.

⁴²Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan.

⁴³Zulkanain, "Pemeriksaan Perkara Pengadilan Tinggi Agama", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pemeriksaan-perkara-pengadilan-tinggi-agama-oleh-zulkarnain-15-11>, diakses pada 26 Februari 2019.

Menurut pasal 114 KHI, putusya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dengan demikian, perceraian yang ada di Pengadilan terdiri dari 2 jenis, yaitu talak atau disebut dengan istilah lainnya yakni cerai talak dan gugatan perceraian atau disebut juga cerai gugat. Cerai talak didefinisikan sama dengan talak yaitu menghilangkan ikatan perkawinan sehingga istri tidak halal bagi suaminya⁴⁴. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Menurut jenis perkara yang ada di lingkungan peradilan agama, cerai gugat berbeda dengan cerai talak. Cerai talak termasuk perkara *voluntair* atau permohonan sedangkan cerai gugat terkategori perkara *contentiosa* atau gugatan. Landasan perbedaan keduanya tidak terlepas dari fiqh Islam. Sebab, pada dasarnya hak melepas perkawinan merupakan hak prerogatif seorang suami sehingga ketika suami meminta untuk memutuskan perkawinan di pengadilan melalui jalur perkara permohonan⁴⁵. Talak merupakan hak prerogatif seorang suami. Adapun cerai gugat adalah hak istri untuk memutuskan perkawinannya dengan sang suami.

Baik cerai talak, maupun cerai gugat, keduanya harus didasarkan kepada alasan-alasan yang tepat untuk menandakan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Berdasarkan pasal 116 KHI dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

⁴⁴Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 192.

⁴⁵Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 19.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Sementara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun tindakan kekerasan dapat menjadi alasan pembenar dari gugatan perceraian yang dilayangkan. Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan) dengan kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek

kekerasan. Adapun kekerasan menurut basisnya dibagi menjadi 5 macam⁴⁶, yaitu kekerasan berbasis gender, kekerasan berbasis budaya, kekerasan berbasis politik, kekerasan berbasis agama serta kekerasan berbasis gender. Adapun bentuk-bentuk perlakuan kekerasan dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu

1) Kekerasan fisik.

Kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain baik dengan menggunakan anggota tubuh pelaku ataupun dengan suatu alat. Contohnya tamparan, pemukulan, mendorong secara kasar dan lain-lain. Kekerasan jenis ini memberikan dampak mulai dari luka-luka hingga kematian.

2) Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra seseorang, baik melalui kata-kata maupun perbuatan yang dapat menekan emosi seseorang, ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak serta rasa tidak berdaya. Kekerasan psikologis ini mengakibatkan dampak psikis seperti sering menangis, melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, gangguan makan, tidur bahkan hingga menutup diri, menarik diri dari pergaulan, merasa tidak berguna serta keinginan bunuh diri.

3) Kekerasan Seksual

⁴⁶Mufidah, *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, 2014), 241.

Kekerasan seksual ialah kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk pelbagai perilaku seksual yang tidak diinginkan seperti pelecehan dan/atau pemaksaan seksual seperti perkosaan. Dampak yang dihasilkan dari kekerasan jenis ini ialah kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, pendarahan, penyakit menular seksual hingga trauma seksual dan menopause dini.

4) Kekerasan Ekonomi

Sementara kekerasan ekonomi adalah bentuk penelantaran ekonomi dimana seseorang tidak diberi nafkah secara rutin dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut⁴⁷. Dampaknya ialah kehilangan penghasilan, tempat tinggal dan lain-lain⁴⁸.

Kekerasan dapat terjadi terhadap siapapun, kapanpun dan dimanapun. Kekerasan dapat dilakukan oleh siapapun termasuk oleh orang-orang terdekat yang kita cintai contohnya pasangan (suami). Kekerasan yang dilakukan oleh suami disebut KDRT. Menurut UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

⁴⁷B Rudi Hanoki, "Di Balik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan", *Muwazah*, 2, (Juli: 2010), 184-185.

⁴⁸Mufidah, *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, 249.

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.

KDRT terkategori kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender adalah jenis kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda, seperti kekerasan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya. Akan tetapi faktanya di lapangan, KDRT lebih banyak dilakukan oleh suami kepada istri. Faktor yang menyebabkan perempuan dominan menjadi korban antara lain karena terjadinya diskriminasi gender⁴⁹.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dengan cara baik fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga⁵⁰. KDRT ini merupakan tindak pidana. Dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mulai pasal 44 hingga pasal 50 secara khusus mengatur mengenai sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan KDRT. Maka, ketika seorang suami melakukan kekerasan, artinya ia telah melakukan pelanggaran tersebut dan adapun korban dalam hal ini istri dapat melakukan perceraian atas suaminya bahkan suami dapat dituntut secara pidana. Dalam hal KDRT dibenarkan sebagai alasan perceraian ini sesuai dengan pasal 116 KHI huruf d yaitu bahwa salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

⁴⁹Mufidah, *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, 242.

⁵⁰pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Nomor 95 tahun 2004.

KDRT tidak terjadi begitu saja. Terjadinya KDRT disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang memberikan kecenderungan orang dalam melakukan KDRT adalah sebagai berikut⁵¹;

1. Budaya patriarki

Patriarki adalah perilaku mengutamakan atau mengunggulkan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Pengunggulan inilah yang memposisikan perempuan menjadi subjek rentan korban kekerasan

2. *Stereotype*

Stereotype adalah pelabelan negatif baik kepada seseorang atau kelompok tertentu yang bermakna negatif serta merugikan. Contohnya, laki-laki kuat, perkasa sedangkan perempuan lemah dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan seperti ini dapat menjadi alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan

3. Interpretasi agama

Kesalahan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran agama dapat menyebabkan kekerasan. Agama seringkali disalahkan dan dijadikan legitimasi pelaku kekerasan khususnya dalam lingkup keluarga. Contohnya cara memahami nusyuz dan kebolehan suami memukul istri dengan alasan mendidik.

4. Legitimasi sosial

⁵¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, 247-248.

Kekerasan dapat terjadi jika suatu masyarakat melegitimasi kekerasan sebagai bagian dari budaya, keluarga, praktik sosial sehingga jika ini terjadi akan sulit untuk dihapuskan.

C. Asas Non Diskriminasi

Dalam kepustakaan, secara bahasa asas berasal dari kata bahasa Arab *asasa-asasu-al-asasu*. Asas bermakna permulaan bangunan, pangkal, dasar, fundamen, pondasi. Kata lain yang menunjukkan makna yang sama dengan asas adalah *qaaid* atau jamaknya *qawaaid* sebagaimana dalam firman Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi⁵²;

وَاذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ

Artinya: “Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar/fondasi Baitullah”.

Kata asas dalam bahasa Indonesia bersinonim dengan kata prinsip yang artinya pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Adapun prinsip berasal dari bahasa latin *principium* yang merupakan paduan kata *primus* yang maknanya pertama dan *capere* yang bermakna mengambil atau meletakkan sesuatu sebagai hal yang pertama, awal mula, pangkal pokok, asas, dasar, dan fondasi. Bahasa latin tersebut kemudian dialih bahasa ke bahasa Inggris menjadi *principle*. Dalam *Black's Law Dictionary*, *principle* diartikan hukum dasar, hukum atau doktrin sementara *oxford Advanced Learner's* mengartikan *principle* sebagai suatu

⁵²QS. al-Baqarah (2): 127.

kebenaran umum yang dasar dan mendasari sesuatu seperti subyek atau sistem perilaku moral⁵³.

Adapun asas hukum, Paul Schoten memberikan definisi asas hukum (*rechtbeginsel*) sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam suatu perundang-undangan dan putusan Hakim yang berkenaan dengan ketentuan dan keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan konkrit melainkan pikiran dasar yang sifatnya umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam atau dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dalam mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut⁵⁴. Dari beragam pengertian yang telah disebutkan para ahli Hukum tersebut, dapatlah diketahui bahwa asas atau prinsip hukum adalah suatu landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim sebagai suatu pedoman yang membimbing secara etis.

Asas non diskriminasi terdiri dari 3 suku kata yaitu “asas” , “non” dan “diskriminasi”. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa asas atau prinsip merupakan landasan yang mendasari suatu peraturan perundang-undangan, latar belakang pembentuk dan pedoman yang membimbing peraturan secara etis. Kemudian “Non” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak, bukan, tanpa. Adapun

⁵³Lalu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2009), 74-75

⁵⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), 33.

diskriminasi dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau yang disingkat CEDAW) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dalam UU Nomor 7 Tahun 1984, menyebut diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengucilan atau batasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak atas manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan pria dan wanita. Sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan sama. Prinsip non diskriminasi ini menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia⁵⁵.

Maka asas non diskriminasi adalah suatu landasan yang membimbing peraturan perundang-undangan secara etis untuk meniadakan adanya setiap perilaku pengucilan, pembedaan terhadap wanita yang bertujuan atau berpengaruh untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak atas manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dalam bidang apapun atas dasar persamaan pria dan wanita.

Merujuk pada kata “pengaruh” dan “tujuan” dalam definisi tersebut, kedua kata ini merupakan kunci utama untuk dapat mengidentifikasi kelemahan

⁵⁵Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 29.

peraturan perundang-undangan dan kebijakan formal atau netral (*neutral laws and policies*). Suatu peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan mungkin tidak dimaksudkan untuk meniadakan penikmatan hak wanita atau melakukan diskriminasi, tetapi apabila peraturan atau kebijakan tersebut memberikan pengaruh atau dampak merugikan terhadap wanita baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, maka dapat dianggap bahwa peraturan tersebut mendiskriminasikan wanita. Jadi, tindakan diskriminatif terhadap wanita baik sengaja maupun tidak sengaja tetap saja dilarang. Inilah yang disebut diskriminasi tidak langsung. Perlakuan diskriminatif dibagi menjadi 2 jenis⁵⁶;

1. Diskriminasi Langsung

Diskriminasi langsung adalah segala tindakan atau kelalaian yang secara langsung merugikan perempuan. contohnya: perbedaan usia pensiun antara pria dan wanita, penghentian pekerja perempuan karena perkawinan atau kehamilan.

2. Diskriminasi tidak langsung

Diskriminasi tidak langsung dapat terjadi bila hukum, kebijaksanaan, dan program yang didasarkan pada kriteria yang sepertinya netral gender akan tetapi pada kenyataannya secara tidak sengaja mengakibatkan dampak yang merugikan perempuan karena tidak memperhitungkan aspek-aspek pengalaman hidup perempuan yang berbeda dengan laki-laki.

3. Diskriminasi Berlipatganda (*Multiple Discrimination*)

Dalam kehidupan sosial, terdapat pelbagai kelompok perempuan tertentu yang menderita karena diskriminasi oleh sebab mereka perempuan, dapat juga

⁵⁶Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 49-50.

menderita diskriminasi berlipat ganda yang didasarkan aspek-aspek tambahan seperti ras, identitas, etnis atau keagamaan, umur, kelas, kasta atau faktor-faktor lain. Contoh: perempuan pedesaan, perempuan dengan kecacatan, perempuan pekerja migran dan perempuan lanjut usia.

Segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap perempuan melanggar asas-asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia, menghambat partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya, menghambat pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga, menambah sukarnya perkembangan potensi perempuan dan pengabdianya pada negara dan kemanusiaan secara keseluruhan⁵⁷.

Dari segi efek, perilaku diskriminatif dibagi menjadi 2 jenis yaitu diskriminasi positif (*Affirmative action*) dan negatif. Diskriminasi negatif adalah perilaku diskriminatif sebagaimana yang didefinisikan di dalam konvensi penghapusan diskriminasi terhadap wanita atau CEDAW dan UU Nomor 7 tahun 1984. Sementara diskriminasi positif atau yang dalam istilah lainnya dikenal dengan *affirmative action*⁵⁸.

Affirmative action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil oleh seseorang yang bertujuan agar kelompok atau golongan tertentu yang rentan terdiskriminasi memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama. Dalam arti lain, tindakan afirmatif ialah kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Contohnya dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di

⁵⁷Luhulima, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, 44.

⁵⁸Tapi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 35.

lembaga legislatif lebih representatif dengan memberikan aturan keharusan adanya jumlah perempuan 30% di pemerintahan⁵⁹.

Memang, secara prinsip tidak ada perbedaan baik laki-laki dan perempuan agar setiap orang tanpa terkecuali dan tanpa memandang apapun berhak atas hak asasinya sebagai manusia. Kalaupun ada perbedaan (secara teknis) perlakuan bagi perempuan dibanding laki-laki, itu semata agar terciptanya kesetaraan, persamaan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Inilah yang dimaksud dengan *affirmative action* yaitu tindakan yang mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili⁶⁰.

Tindakan afirmatif yang bertujuan untuk **mewujudkan kesetaraan dan keadilan** dibenarkan secara hukum dan telah diatur secara tegas di dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.

Dalam lampiran UU Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, menjelaskan mengenai tindakan afirmatif di **Pasal 4 ayat (1) dan (2)** yang berbunyi:

a. *Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh Negara-Negara Pihak yang bertujuan mempercepat kesetaraan ‘de facto’ antara laki-laki dan perempuan tidak dianggap diskriminasi sebagaimana didefinisikan dalam*

⁵⁹Bung Pokrol, “Affirmative Action”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6904/affirmative-action>, diakses pada 20 Desember 2018.

⁶⁰Boris Tampubolon DH, “Affirmative Action (Diskriminasi Positif) dalam Penegakan HAM”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt571f780f91d00/iaffirmative-action-i-diskriminasi-positif-dalam-penegakan-ham>, diakses pada 21 Desember 2018.

Konvensi ini, tetapi dalam cara apapun tidak dapat dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar-standar yang tidak sama atau terpisah; tindakan-tindakan ini harus dihentikan apabila tujuan kesetaraan kesempatan dan perlakuan telah tercapai;

b. *Pengambilan tindakan-tindakan khusus oleh Negara-Negara Pihak, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminatif. Di dalam CEDAW juga tepatnya pada pasal 2, dipaparkan langkah kebijaksanaan sebagai usaha untuk menghapus diskriminasi. adapun langkah kebijaksanaan tersebut adalah sebagai berikut;*

- 1) Mencantumkan asas persamaan antara pria dan wanita dalam undang-undang dasar nasional dan peraturan perundang-undangan, menjamin realisasi praktis asas tersebut melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;
- 2) Membuat peraturan-peraturan yang tepat berikut sanksi;
- 3) Menegakkan perlindungan hukum secara efektif terhadap hak-hak wanita atas dasar persamaan, menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;
- 4) Tidak melakukan praktek diskriminasi dan menjamin petugas pemerintah dan lembaga-lembaga negara bertindak sesuai kewajiban ini;
- 5) Mengambil langkah yang tepat untuk menghapus perlakuan, kebiasaan diskriminasi terhadap wanita oleh tiap orang, organisasi dan perusahaan, pembuatan, perubahan, serta pencabutan perundang-undangan⁶¹

⁶¹Tapi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 41.

D. Hak Asasi Manusia

1. Konsep HAM dalam Islam

Jauh 14 abad yang lalu sebelum konsep HAM berkembang seperti sekarang, Islam telah mempunyai konsep ini didalam ajarannya baik al-Qur'an maupun Hadits. HAM ini dideklarasikan melalui Rasulullah untuk seluruh umat manusia sebagai manifestasi ajaran Islam bermisi *rahmatan lil'alam*. Di dalam firman-Nya, Allah telah menyebutkan bahwa Dia mengutus Muhammad tidak lain untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmat bagi seluruh makhluk Allah yang tak bisa disangkal bahwa makhluk tersebut berbeda-beda. Akan tetapi dengan rahmat-Nya tersebut, membuka ruang bagi tumbuhnya makhluk yang plural tersebut senantiasa cinta damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan peradaban. Misi ini dimulai di Makkah yang mengedepankan "*ukhuwwah islamiyyah*" atau persaudaraan internal sesama umat Islam.

Pada periode Madinah, misi berlanjut dengan semangat "*ukhuwwah wathaniyyah*" yang bertitik tolak pada persaudaraan lintas agama atau kebangsaan. Periode ini dimulai sejak Muhammad SAW beserta seluruh umat Islam hijrah dari Makkah ke Madinah. Di madinah, Rasul membangun tatanan masyarakat dibawah naungan Piagam Madinah. Piagam Madinah menjadi konstitusi tertulis pertama di dunia yang mengatur mengenai hak dan kewajiban seorang warga negara. Piagam Madinah merupakan suatu konsensus yang mewajibkan semua pihak untuk tunduk pada perjanjian tersebut yang bertujuan untuk menyatukan masyarakat yang majemuk yang dulunya saling bersengketa dan bermusuhan. Rasul berhasil menjadi pemimpin sekaligus kepala negara

ditengah-tengah pelbagai suku dengan Piagam Madinah sebagai bukti keberhasilannya.

Adanya piagam Madinah merupakan salah satu siasat Rasul di Madinah untuk membina kesatuan hidup pelbagai golongan warga Madinah. Di dalamnya, dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, persamaan, keamanan, kedamaian dan lain-lain. Betapa tinggi nilai Piagam Madinah ini, Nurcholis Madjid menyatakan :

“Bunyi naskah konstitusi (Piagam Madinah) itu sangat menarik. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun mengagumkan. Dalam konstitusi itulah untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern di dunia ...”⁶².

Misi ini berakhir pada peristiwa *hajji wada'* yang menjunjung tinggi “*ukhuwwah basyariyyah*” yakni persaudaraan lintas etis. Di masa ini, Rasul menyampaikan khutbah yang antara lain berisi : “Wahai manusia, sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian sangat dimuliakan, sebagaimana mulianya hari ini (hari Arafah), bulan ini (bulan Dzul-Hijjah) dan negeri ini (Makkah)”. Teks khutbah tersebut memberikan indikasi bahwa kesempurnaan Islam seseorang harus diikuti dengan upaya penghormatan atas jiwa dengan menghindari segala bentuk kekerasan dan intimidasi, penghormatan atas hak milik serta profesi seseorang. Misi tersebut berakhir sejalan dengan berpulangnya Nabi Muhammad SAW ke sisi-Nya. Dengan misi-misi tersebutlah Rasul mampu menata masyarakat

⁶²Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 3.

Mutamaddin di semenanjung Arab yang terkenal dengan karakter tempramen amat labil, emosional, tribal dan

Kata hak asasi manusia yang tersusun dari tiga kata yakni hak, asasi dan manusia. Kata hak berakar dari *haqqa-yahiqqu-haqqan* yang artinya benar, nyata, pasti, lenyap dan wajib. Dalam kalimat *yahiqqu 'alaika an taf'ala kadza*, artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Maka kata hak berarti kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari kata *assa-yaussu-asasaan* artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, maka asasi artinya sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya”.

Dalam fiqh, perbincangan mengenai hak berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* (orang yang dibebani tuntutan agama). Para ahli fiqh membagi hak menjadi 2 macam bentuk, yaitu hak Allah (*haqquwallah/ huququwallah*) dan hak hamba (*haqqul ibad/ huquq al-nas*). Terdapat empat garis besar penataan manusia yang merupakan misi profetik Rasulullah agar kehidupan menjadi aman, damai, bahagia lahir batin di dunia maupun akhirat dalam upaya melindungi harkat dan martabat manusia, antara lain sebagai berikut;

- a. *Rub'ut Ibadat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan penciptanya yakni Allah Swt.

- b. *Rub'ul Mu'amalat*, bagian yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub'ul Munakahat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga
- d. *Rub'ul Jinayat*, yaitu bagian yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentramannya dalam kehidupan.

Islam sedari dulu telah melakukan pelbagai usaha perlindungan guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Usaha tersebut disalurkan melalui konsep yang melekat pada HAM untuk memotivasi seseorang dalam mengaktifkan kemanusiaannya. Konsep tersebut beranjak dari sifat yang mendasar dari sistem politik Islam. Pelbagai usaha tersebut adalah sebagai berikut⁶³;

1) Kedaulatan Allah

Kedaulatan Allah menjadi dasar paling utama dalam politik Islam. Konsep ini mengikis dasar utama kekuasaan manusia atas manusia yang selalu menjadi sebab mendasar terjadinya pelanggaran HAM. Seluruh manusia dimuka bumi ini menjadi warga dari 'Sang Penguasa' yang sesungguhnya. Tak ada seorangpun dari manusia yang mempunyai superioritas diatas yang lainnya kecuali atas dasar amal kebajikannya. Isi kandungan tauhid sebagai ide yang diterapkan berisikan asas persamaan, solidaritas, dan kebebasan. Di dalam kedaulatan Allah ini juga

⁶³Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), 107.

terdapat konsep pertanggungjawaban. Artinya, semua tindakan yang dilakukan oleh umat manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Siapapun tidak bisa menolak atau mengelak dari tanggungjawab ini. Dengan demikian, setiap orang beriman wajib untuk menghargai HAM pada posisi apapun dia berada.

2) Kekhalifahan manusia

Konsep kedua ini masih berkaitan dengan konsep sebelumnya. Tak ada seorang pun yang memiliki keunggulan diatas sesamanya kecuali atas dasar amal kebajikan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Maka dari itulah, hanyalah orang-orang yang mampu dan terpilih lah yang dapat mengurus segala urusan kolektif umat Islam sebagai amanah kekhalifahan. Semua manusia yang beriman di dalam islam menjadi khalifah Allah dan harus melakukan segala aktivitas sesuai dengan hukum yang telah di tetapkan Allah karena pada dasarnya apa saja yang ada didunia merupakan milik ‘Sang Penguasa sebenarnya’ dan manusia menjadi wakil-Nya di bumi milik-Nya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya;

“Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala Negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal-hal yang dipimpin⁶⁴.

3) Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar

⁶⁴Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, 108.

Agama Islam mewajibkan kepada manusia untuk melarang kejahatan dan memerintahkan berbuat kebajikan. Dengan ini, Islam dapat menjadikan masyarakatnya waspada terhadap negara atau kekuasaan manapun untuk melanggar batasan Ilahi terkait HAM. Rasulullah telah bersabda bahwa jihad terbaik adalah menyatakan kebenaran dihadapan penguasa yang dzalim yang gemar menindas. Dalam sabda Rasul yang lain disebutkan bahwa;

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barang siapa diantara kalian yang melihat kejahatan, maka dia harus menghentikannya dengan tangannya, jika tidak mungkin, maka dengan lidahnya, dan jika tidak mungkin maka (paling tidak) dengan hatinya, sesungguhnya itulah selemah-lemah iman”⁶⁵.

4) Kesucian HAM

Usaha berikutnya adalah dengan menyatakan bahwa hak-hak manusia merupakan suatu kesucian di dalam Islam. Firman Allah mengatakan bahwa barang siapa yang membunuh seorang anak manusia, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh umat manusia. Artinya, hak-hak tersebut menduduki posisi yang sangat penting karena ia merupakan hal yang suci bahkan lebih suci daripada ibadah dalam pengertian khusus. Rasulullah Saw pernah khutbah pada saat thawaf di Ka’bah dan beliau bersabda,

⁶⁵Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, 116.

“Betapa sucinya engkau wahai Ka’bah dan betapa indahny lingkungan dan keadaanmu. Betapa besar engkau dan betapa sucinya statusmu, akan tetapi demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggaman-Nya, kesucian jiwa, harta benda, dan kehormatan seorang muslim adalah lebih dari kesucianmu dihadapan Allah”⁶⁶.

5) Syariat yang abadi

Semua perlindungan yang diusahakan oleh Islam bersumber pada dua sumber utama yakni al-Qur’an dan as-Sunnah. Kedua sumber hukum tersebut tidak dapat diubah dan diganti. Keduanya telah memuat secara detail mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban manusia dan batasannya. Mereka yang melanggar batas-batas tersebut akan diberi label sebagai orang *infidel* (kafir).

6) Pemberian teladan dan interpretasi dari al-Qur’an yang terbaik

Islam tidak hanya menetapkan konsep tingkah laku manusia sebagaimana yang diperintahkan di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah saja, akan tetapi lebih dari itu, Islam bahkan telah memberikan suatu contoh konkret penerapan HAM melalui utusan-Nya yakni Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang ideal. Segala tindakan Rasulullah dalam menghargai hak-hak manusia inilah yang menjadi interpretasi terbaik terhadap syariat. Semua manusia terikat untuk mengikut jalan Rasul ini. Dalam pengertian as-Sunnah menurut ajaran Islam adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan tindakan setelah diangkatnya beliau menjadi Rasul. Hal inilah yang menjadikan fungsi as-Sunnah sebagai penafsir dan penjelas al-Qur’an.

⁶⁶Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, 110.

7) Ketaatan bersyarat terhadap Negara

Rasulullah SAW bersabda;

“Dalam urusan-urusan bersama, umat Islam harus mendengarkan dan mematuhi perintah-perintah orang-orang yang memegang tanggung jawab, baik yang disukai maupun yang tidak disukai, asalkan perintah-perintah itu tidak membawa dosa untuk melaksanakannya. Jika umat Islam diperintahkan dalam hal-hal yang tidak menaati Allah maka mereka tidak harus melaksanakannya”⁶⁷.

Hadits tersebut memberikan pembatasan sejauh mana seorang warga negara untuk taat dan patuh kepada negara. Sejauh ketaatan dan ketaatan tersebut tidak bertujuan dan bermaksud untuk melanggar batasan-batasan Ilahi, maka hal tersebut dibenarkan. Sebaliknya jika dimaksudkan demikian, maka negara tersebut tidak patut ditaati. Dengan demikian, jika sebuah negara melanggar suatu HAM yang telah ditetapkan oleh syari’at, maka warga negara tidak terikat untuk taat terhadap perintah untuk melanggar HAM tersebut. Bahkan, apabila pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sebuah negara telah melampaui batas, maka umat Islam diminta bangkit untuk menentang dan memberontak terhadap negaranya. Berkaitan dengan hal ini, Khalifah Abu Bakar pernah berkata kepada warganya, “Taatilah aku selama aku menaati Allah dan Rasul-Nya. Jika aku tidak patuh kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya, maka janganlah patuhi aku”.

8) Kebulatan suara dalam tujuan

Baik tiap-tiap individu maupun negara pasti mempunyai tujuan bersama dalam hal kebaikan yang sejatinya adalah untuk memenuhi kehendak Allah.

⁶⁷Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, 112.

Tujuan negara disini ialah untuk mempertahankan hak-hak terutama bagi mereka yang haknya dirampas. Negara dan warga negara bukanlah dua pihak yang saling berperang dan bersengketa. Keduanya mempunyai misi yang saling berkaitan. Satu berusaha demi kebaikan kolektif dan yang lainnya berusaha demi kesejahteraan individual. Baik negara maupun warga negara terikat dalam pelarangan terhadap pelbagai pelanggaran HAM.

Dengan demikian, individu terikat untuk melarang pelanggaran HAM terhadap individual lainnya dan negara terikat untuk melarang terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi baik di negaranya sendiri maupun negara-negara lain, karena Islam tidak mengenal kedaulatan nasional negara akan tetapi Islam mengenal kedaulatan Tuhan. Negara Islam diharuskan untuk menentang pemerintah tirani yang dzalim. Tekanan, tindasan dan diskriminasi dimanapun harus ditentang.

9) Pendidikan masyarakat

Usaha penting lainnya adalah dalam hal pendidikan. Pendidikan menjadi jaminan yang nyata terhadap HAM. Hak dan kewajiban terkait HAM bisa saja diakui secara legal akan tetapi ketidaktahuan dan kebodohan rakyat terhadap hak-haknya sendiri dapat membawa kepada kesia-siaan. Dalam Islam, pendidikan merupakan suatu kewajiban yang berdimensi religious yang dapat didukung oleh struktur-struktur formal dan tidak dibatasi olehnya. Konsep HAM ini tidak hanya sekedar menjadi suatu perjanjian legal atau filosofis yang hanya berarti bagi para ahli intelektual saja, akan tetapi harus dapat berfungsi sebagai bahan literatur bagi masyarakat baik terpelajar maupun tidak terpelajar.

Menurut Masdar F. Mas'udi, prinsip hak asasi manusia dapat dilihat dari konsep *dharuriyah al-khams* yakni melingkupi hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup (*hifdh nafs*), perlindungan keyakinan (*hifdh al-din*), hak perlindungan terhadap akal pikiran (*hifdh al-'aql*), perlindungan terhadap hak milik (*hifdh al-mal*), hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik (*hifdh al-nasl*).

Selain itu, terhadap kelima hak dasar tersebut, dalam Islam juga mengenal lapisan hak. Lapisan hak ini menjadi penting karena akan menentukan hak mana yang perlu didahulukan. Kategori lapisan hak tersebut yaitu; Pertama, hak *dzararat* (hak dasar) yang apabila melanggar hak pada lapisan ini, bukan hanya membuat manusia menjadi sengsara, akan tetapi juga menghilangkan harkat kemanusiaannya contohnya hak hidup dan hak akal. Kedua, hak *ta'ziat* (sekunder), yakni hak yang bila dipenuhi berakibat pada hilangnya hak-hak dasar. Ketiga, hak tersier yakni hak yang paling rendah tingkatannya diantara kedua hak sebelumnya⁶⁸.

Berkaitan dengan hak-hak universal yang dimiliki oleh Islam, menurut H.M. Yunan Nasution berdasarkan kesimpulan dan pembagian ahli-ahli hukum, intisari hak asasi tersebut terdiri dari 2 unsur yaitu hak persamaan yang terbagi lagi menjadi persamaan dalam melaksanakan ibadah dan persamaan dalam hukum dan keadilan . unsur kedua yakni hak kemerdekaan yang terbagi dalam lima jenis kemerdekaan yang melingkupi kemerdekaan jiwa, agama, harta benda, tempat

⁶⁸Mujaid Kumkelo dkk, *Fiqh HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Malang : Setara Press, 2015), 49-50.

kediaman serta menyatakan pikiran⁶⁹. Secara ringkas, segala bentuk hak-hak dalam Islam tersebut didasarkan kepada 4 prinsip yakni;

- a) Prinsip persamaan antar manusia, artinya semua manusia sama kedudukannya dihadapan Tuhan. Tak ada satupun ras yang lebih unggul atas yang lain karena semua manusia berasal dari nenek moyang yang sama
- b) Prinsip kebebasan individual karena itu perbudakan dilarang dan pembebasan budak diwajibkan⁷⁰
- c) Prinsip keselamatan jiwa, yang berarti bahwa siapapun yang menyelamatkan satu manusia sama dengan menyelamatkan semua manusia. Khalifah Ali bin Abi Thalib menegaskan bahwa darah orang-orang non-muslim dan bahwa harta mereka harus dilindungi sebagaimana harta kaum muslim.
- d) Prinsip keadilan

Maksudnya adalah *al-musawaah*. Islam menganggap bahwa diskriminasi adalah suatu penyakit dalam tubuh umat manusia yang harus disembuhkan. Allah tidak membeda-bedakan hamba-Nya. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *al-musawaah* termasuk syi'ar Islam yang paling esensial. Tidak ada keistimewaan hukum atau peradilan khusus bagi siapapun tetapi semuanya sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Contohnya adalah dalam hal praktik haji. Para jama'ah memakai satu bentuk pakaian yang tidak berjahit, dalam perkara pidana jiwa dibalas jiwa, melukai ada *qishashnya*. Semua hak tersebut diberikan oleh Islam tidak membedakan ras, etnik, jabatan, bahkan jenis kelamin. Laki-laki dan

⁶⁹Ahmad Nur Fuad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Malang : Cita Intrans Selaras, 2010), 19.

⁷⁰QS. al-Baqarah (2): 177.

perempuan memperoleh hak yang sama dengan tidak mengabaikan fitrah perbedaan secara fisik diantara keduanya. Keduanya sama-sama diciptakan Allah yang menjadikan keduanya sebagai pasangan yang lengkap dan sama dalam proses peranakan.

Islam menghapus segala jurang pemisal dalam pelbagai bentuk dan sebab-sebabnya. Bahkan perlakuan terhadap utusan Allah itu sendiri. Rasulullah SAW pernah berkata “Janganlah kalian memuja-muja aku seperti orang-orang Nasrani memuja-muja putra Maryam. Adapun aku adalah hamba Allah, maka ucapkan dengan, ‘Hamba Allah dan Rasul-Nya’”⁷¹.

Beliau sebagai manusia paling mulia dan utusan-Nya, Beliau mencegah kecintaan umatnya berbalik menjadi pengultusan yang berlebihan. Persamaan ini mencakup di segala bidang kehidupan. Artinya, beliau tidak ingin dibedakan dari hamba Allah lainnya meskipun faktanya Beliau manusia yang istimewa.

Dalam bidang hukum, al-Qur’an dan Hadits memerintahkan Hakim agar memutuskan sesuatu dengan keputusan seadil-adilnya, tidak menuruti hawa nafsunya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa keadilan merupakan perintah yang mutlak bagi Hakim. Manakala keadilan ditanggalkan, tata hukum dan negara akan hancur. Rasulullah SAW bersabda,

“Perkara (pemerintahan) ini bagi orang-orang Quraisy, jika dimintai belas kasih, maka kasihanilah. Jika dimintai memutuskan hukum, maka berbuat adillah. Jika kalian membagi-bagikan (hak) adilkannya. Maka barangsiapa tidak berbuat demikian, akan mendapatkan laknat Allah dan para malaikat, serta sekalian ummat manusia”⁷².

⁷¹M. Luqman Hakiem, *Deklarasi Islam tentang HAM*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1993), 33.

⁷²Hakiem, Ed, *Deklarasi Islam tentang HAM*, 41.

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Begitupun penyelenggara negara dilarang melakukan tindakan diskriminatif terhadap warganya. Ahmad Sukardja menelaah bahwa masyarakat politik yang dibina Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan piagam Madinah telah menerapkan prinsip-prinsip umum antara lain: monoteisme, persatuan dan kesatuan, persamaan dan keadilan, kebebasan beragama, bela negara, pelestarian adat yang baik, supremasi syari'at serta politik damai dan proteksi⁷³.

Dalam hubungan keluarga, Islam telah memberikan gambaran ideal hubungan antara suami dan istri atas dasar persamaan. Allah berfirman,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا...

“Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik (patut), kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”⁷⁴.

Ayat ini menuturkan bahwa Allah menghendaki relasi suami istri dibangun dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai yang ditandai dengan keseimbangan hak dan kewajiban keduanya sehingga terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Rasulullah sebagai

⁷³Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Malang : Setara Press, 2015), 51-53.

⁷⁴QS. Annisa (4): 19.

uswatun hasanah bagi umat Islam telah bersabda mengenai *mu'asyarah bil ma'ruf* ini, Beliau bersabda,

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم

خيركم خيركم لأهله و أنا خيركم لأهلي

Dari Hisyam bin Urwah dari Aisyah Ibnu Abba r.a, Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku (HR. Ibnu Majjah)⁷⁵.

Poin terpenting dari *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah bahwa suami dan istri tersebut harus memiliki pandangan yang sama tentang kesetaraan manusia, yang satu tidak mensubordinasi yang lain dan begitupun sebaliknya. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan hal ini,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...

“Hai manusia, Aku jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Aku Jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kamu”⁷⁶.

Aisyah r.a juga pernah menyampaikan:

⁷⁵Mufidah, *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, (Malang : UIN-Press, 2014), 161-162.

⁷⁶QS. Al-Hujurat (49): 13.

“Nabi SAW tidak pernah memukul istrinya dan tidak juga memukul pembantunya”⁷⁷.

2. Konsep HAM dalam Perundang-undangan Indonesia

Secara etimologi, Hak asasi manusia merupakan terjemahan yang berasal dari pelbagai macam bahasa. Menurut bahasa Perancis, kata HAM diambil dari kalimat *droits de l’homme* yang berarti hak manusia. Pada bahasa Inggris disebut *human rights* dan dalam bahasa Belanda disebut *mensenrechten / mensenlijke rechten*. Dalam kepustakaan lain, hak asasi manusia atau HAM disebut *grondrechten, fundamentele rechten, rechten van den mens* menurut dalam bahasa Belanda dan dalam bahasa Inggris juga dikenal *basic rights* atau *fundamental rights*. Adapun menurut bahasa Indonesia, hak asasi manusia juga dikenal dengan sebutan hak dasar dan hak-hak kodrat⁷⁸. Adapun secara terminologi, para ahli hukum berbeda-beda dalam memaknainya.

- a. Jack Donally mengatakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari hukum alam akan tetapi sumber utamanya dari Tuhan.
- b. Suhardi mengemukakan bahwa hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada pribadi manusia sejak manusia dilahirkan untuk mempertahankan martabat dan nilai kemanusiaannya (*human worth and dignity*) yang tidak mengenal pengotakan ras, bangsa, agama, derajat, serta kedudukan. Hak asasi manusia inherent dengan kodrat manusia, merupakan keleluasaan atau kebebasan manusia yang diterima dan dihargai sebagai nilai-nilai sosial yang masing-masing dan

⁷⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : PT. LKIS Printing Cemerlang, 2012), 156.

⁷⁸Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 129.

bersama-sama dibutuhkan untuk mewujudkan realitas manusia, yaitu seaslinya seperti yang digariskan oleh Tuhan⁷⁹.

c. DF. Scheltens mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi bahwa ia dilahirkan menjadi manusia. Karena itulah menurutnya, HAM harus dibedakan dengan hak dasar yang berakar dari kata *mensen rechten*, sedangkan hak dasar berasal dari *grond rechten*.

Pasal 1 butir 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan pengertian HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia⁸⁰.

Mansour Fakih menyebutkan bahwa HAM memiliki karakteristik. Adapun karakteristik HAM adalah sebagai berikut;

- 1) HAM tidak perlu diberikan atau diwariskan.
- 2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, asal-usul.
- 3) HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun dapat melanggar atau membatasi hak asasi orang lain. Manusia tetap memiliki HAM meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya

⁷⁹Lalu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2009), 17-18.

⁸⁰Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Tambahan, Lembaran Negara Nomor 3886 tahun 1999.

Maka dapat diketahui bahwa istilah yang dipakai didalam literatur bahasa Indonesia untuk menyebut HAM sebagai hak dasar dan hak asasi harus dibedakan. HAM merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensinya karena dilahirkan ke dunia sedangkan hak dasar adalah hak yang diperoleh manusia sebagai konsekuensinya menjadi warga negara dari suatu negara. Dari hal itu juga dapat dibedakan sumber dan ruang lingkupnya. Sumber HAM berasal dari Tuhan, sedangkan hak dasar bermuasal dari negara atau pemerintah. Adapun mengenai ruang lingkupnya HAM bersifat universal sementara hak dasar cakupannya lebih sempit yakni bersifat domestik. Oleh karena cakupan HAM lebih luas, maka fungsi HAM terhadap hak dasar adalah pengawalan hak dasar (*legal rights*)⁸¹.

Dengan kata lain, HAM adalah hak yang memungkinkan manusia untuk tidak mendapat gangguan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari masyarakat. HAM adalah sejumlah hak yang melakat pada jati diri manusia karena kemanusiaannya, yang tidak dapat dicabut, apabila dicabut, maka tercabut jugalah kemanusiaannya. Hak asasi yang sangat fundamental ialah bahwa manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak yang sama sebagai manifestasi dari hak yang sama tersebut ialah *equality before the law* atau *presumption of innocence*⁸².

Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum menurut Sudargo Gautama adalah suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara,

⁸¹Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 16-17.

⁸²Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : P.T. Alumni, 2007), 39.

dimana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang yang direalisasikan melalui kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan antara badan penyelenggara negara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan, juga susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya ini dimaksudkan untuk dapat memberikan perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata pelanggaran tersebut terjadi oleh alat negara sendiri.

Undang-Undang Dasar menjamin tegaknya negara hukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan di dalam penjelasan dan batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD NRI 1945. Konstitusi tersebut juga menjamin bahwa Indonesia bukan hanya sekadar negara hukum dalam arti formal atau sempit, akan tetapi Indonesia adalah negara hukum dalam arti luas atau material. Hal ini ditegaskan di dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”⁸³.

Menurut Daniel S. Lev, dalam UUD NRI 1945 sebelum amandemen, tidak ditemukan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Akan tetapi disebutkan “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Konsep *rechstaat* yang terdapat dalam penjelasan UUD NRI 1945 merupakan terminologi yang lazim digunakan di negara-negara Eropa Kontinental. Penggunaan terminologi tersebut

⁸³Lalu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2009), 26.

menunjukkan bahwa konsep negara hukum Indonesia dipengaruhi oleh paham Anglo Saxon “*the rule of law*” dan Eropa Kontinental “*rechstaat*”.

Akan tetapi lain halnya dengan hasil seminar nasional di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 1967 menyimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum pancasila. Musyawarah Nasional III Persahi : The Rule of Law, Desember 1966 merumuskan prinsip-prinsip negara hukum pancasila sebagai berikut;

- a) Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan;
- b) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun;
- c) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Kepastian hukum disini adalah jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya⁸⁴.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hukum Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia. Komitmen tersebut diwujudkan Indonesia melalui adanya pelbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HAM diantaranya yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW. Selain ketiga undang-undang tersebut, masih

⁸⁴Lalu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 32-34.

banyak lagi undang-undang yang secara khusus membahas perlindungan HAM kelompok-kelompok tertentu seperti UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Perlindungan Saksi dan Korban dan masih banyak lagi. Dari banyaknya peraturan yang dibentuk oleh negara, membuktikan bahwa Indonesia benar-benar serius untuk ikut serta mewujudkan keadilan yang substansial bagi seluruh warga negaranya.

Bangsa Indonesia menghormati upaya suatu bangsa untuk menjabarkan dan mengatur mengenai HAM sesuai dengan sistem nilai dan pandangan hidup masing-masing. Maka dari itulah, Indonesia memiliki corak HAM yang khas karena di landaskan kepada pandangan hidupnya yakni pancasila. Pancasila menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial.

Dalam praktek kenegaraan baik pada masa orde lama maupun orde baru, tampak jelas bahwa hak asasi manusia tidak pernah dipandang universal karna pada tingkat implementasinya, HAM harus dipandang dari pelbagai perspektif, sehingga HAM menjadi terpola pada suatu keadaan yang disebut kepentingan nasional. Implementasi HAM diserahkan kepada yuridiksi nasional karena setiap bangsa mengerti dan menyadari masalahnya dengan baik. Akan tetapi tidak bermaksud menjadikan HAM bersifat lokal dan khusus⁸⁵. Pancasila memandang bahwa kebahagiaan manusia akan tercapai apabila mengembangkan hubungan antara individu dengan lingkungan, duniawi dan ukhrawi secara selaras, seimbang

⁸⁵Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandunxg : CV Mandar Maju, 2014), 186.

dan harmonis yang dijiwai oleh nilai-nilai kelima butir pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Bismar Siregar berpendapat bahwa HAM ini bersumber pada teologis yakni dari Tuhan yang terdapat dalam sila pertama pancasila. Sila pertama tersebut mengandung arti bahwa bagi orang yang beragama tentulah dalam bermasyarakat lebih mengutamakan kewajiban bagi umat manusia, baik sebagai warga negara sipil atau pemangku kekuasaan mengutamakan kewajiban akan menciptakan suasana sentosa dan damai. Oleh karena itu, implementasi HAM di Indonesia harus diimbangi dengan kewajiban asasi yang bersifat dwitunggal. Soedirman Kortohadiprodo berpendapat sebagai berikut:

“Pancasila berjiwa kekeluargaan dan gotong royong tidak berpangkal pada individu yang dilahirkan bebas dan merdeka, melainkan pada kesatuan dalam perbedaan, perbedaan dalam kesatuan. Bahwa manusia ditakdirkan Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup dalam kebersamaan yang dilengkapi alat-alat yang diperlukan (sila pertama, kedua, dan ketiga) dengan jalan musyawarah (sila keempat), dan untuk hidup bahagia, satau kelompok manusia (bangsa) berorganisasi dalam negara”⁸⁶.

Dari penjelasan tersebut kita dapat memahami bahwa HAM di Indonesia berbeda dengan konsep negara barat yang individualistik dan sangat mengagungkan privasi. Sedangkan Indonesia memandang bahwa manusia atau individu adalah bagian dari sosial (makhluk sosial). Antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya memiliki hubungan. Hubungan ini disebut hubungan hukum. Di dalam hubungan hukum, hak dan kewajiban masing-masing

⁸⁶Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 52-54.

warga negara saling berhadapan dan hubungan antar hak dan kewajiban tersebut diatur oleh hukum⁸⁷. Oleh karena itu, sudah seyogyanya bahwa hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi orang lain untuk dihormati. Contohnya dalam lingkup perkawinan, ditentukan bahwa kedudukan suami dan istri adalah sama. Hak dan kewajiban keduanya pun adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat⁸⁸. Hak dan kewajiban istri dibatasi dengan hak dan kewajiban suami pun sebaliknya.

Menurut prinsipnya, Manfred Nowak menyebutkan empat prinsip HAM yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*), dan non diskriminasi (*non-discrimination*) serta martabat manusia (*human dignity*). Indonesia pada khususnya memberi tekanan penting terhadap satu prinsip lain yaitu tanggung jawab negara (*state responsibility*)⁸⁹.

Hak secara garis besar dibagi dua, yaitu hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*) dan hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*). Pengurangan suatu hak (*derogation*) adalah peluang yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengabaikan kewajiban Internasional untuk memenuhi HAM pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Ancaman yang dimaksudkan untuk mengurangi HAM bukanlah ancaman biasa yang tidak berpengaruh luas ataupun karena alasan ekonomi. Akan tetapi ancaman tersebut disyaratkan

⁸⁷R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 269.

⁸⁸Pasal 79 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁹Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 25.

haruslah ancaman yang mempengaruhi seluruh penduduk atau sebagian wilayah dan mengancam integritas fisik penduduk, kemerdekaan politik atau keutuhan wilayah negara atau keberadaan fungsi dasar dari lembaga yang sangat diperlukan untuk menjamin HAM contohnya perang dan bencana alam dahsyat. Dan juga pengurangan tersebut harus diumumkan ke dunia Internasional karna fungsi derogasi ini berlandaskan hukum Internasional. Maka, dapatlah diketahui bahwa pengurangan HAM tersebut diterapkan secara ketat dan bertanggungjawab.

Adapun hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) adalah sejumlah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan darurat yang mengancam bangsa sekalipun hal ini dikarenakan jika hak tersebut dikurangi, maka eksistensi dan martabat seorang manusia akan hancur.

Menurut pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 jo pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 jo pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM hak-hak yang tidak dapat dikurangi tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut⁹⁰.

Disamping adanya pengurangan, HAM juga mengenal teori pembatasan (*limitation*). Pembatasan HAM dimaknai sebagai kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam

⁹⁰Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, 54-55.

kondisi dan syarat tertentu. Contohnya polisi menahan seseorang sesuai hukum yang berlaku sehingga hal itu bukanlah pelanggaran HAM akan tetapi kewajiban. Berbeda dengan pengurangan, pembatasan dilakukan dalam keadaan aman dengan tanpa melanggar hak-hak warga masyarakat.

Ketentuan mengenai pembatasan terdapat dalam pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 jo pasal 70 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pembatasan dapat dilakukan berdasarkan tiga hal, yaitu dilakukan dengan undang-undang, untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sedangkan di dalam pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan hal yang agak berbeda dengan menyatakan bahwa pembatasan boleh dilakukan selain poin a dan poin b, juga terdapat pembatasan dengan alasan penghormatan terhadap kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Sesuai dengan bunyi pasal-pasal tersebut, alasan pembatasan dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu :

1. Berdasarkan hukum (*by law*)
2. Alasan yang sah (*legitimate aim*) yang dimaksud adalah alasan ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, serta hak dan kebebasan orang lain atau hak reputasi orang lain
3. Diperlukan masyarakat demokratis (*necessary in a democratic society*), maksudnya bahwa segala pembatasan yang mengandung segala bentuk pemaksaan, kesewenang-wenangan dan diskriminasi harus dinyatakan tidak sah.

Contoh hak ini adalah pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi dan hak kebebasan berdemokrasi atau menyuarakan pendapat⁹¹.

Secara lengkap, hak-hak yang terdapat di dalam UUD NRI 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM atau yang populer disebut UU HAM adalah sebagai berikut;

- a. Hak hidup (pasal 28A UUD NRI, pasal 9 UU HAM)
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (pasal 28B UUD NRI 1945, pasal 10 UU HAM)
- c. Hak anak (pasal 28B ayat 1 UUD NRI, pasal 52-66 UU HAM)
- d. Hak pengembangan diri (pasal 28C dan pasal 28F UUD NRI 1945, pasal 11-16 UU HAM).
- e. Hak memperoleh keadilan (pasal 28D dan pasal 28I UUD NRI 1945, pasal 17-19 UU HAM)
- f. Hak kebebasan pribadi (pasal 28D ayat 4 dan pasal 28E UUD NRI 1945, pasal 20-27 UU HAM)
- g. Hak memperoleh rasa aman (pasal 28G UUD NRI 1945, pasal 28-35 UU HAM)
- h. Hak kesejahteraan (pasal 28H UUD NRI 1945, pasal 36-42 UU HAM)
- i. Hak partisipasi publik (pasal 28D ayat 3 UUD NRI 1945, pasal 43-44 UU HAM), serta hak wanita (pasal 45-51 UU HAM).

⁹¹Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 61-63.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan (Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg)

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg ini adalah putusan tingkat banding yang memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara mengenai cerai gugat. Perkara ini terjadi antara seorang mantan isteri sebagai Pembanding dan sebelumnya ditingkat pertama sebagai Penggugat melawan mantan suami sebagai Terbanding dan sebelumnya menjadi Tergugat di tingkat pertama.

Antara kedua belah pihak telah terjadi pernikahan pada tanggal 31 Juli 2016 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di satu rumah di Perumahan Kompleks Kenten Azhar. Keduanya hidup rukun sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak. Dua bulan setelah pernikahan tersebut yakni sekitar bulan September 2016, terjadi pertengkaran antara keduanya dan suami melakukan kekerasan kepada istri dengan mendorongnya hingga terjatuh di dekat pintu kamar yang mengakibatkan istri merasakan sakit perut dan mengeluarkan flek darah kental berwarna merah serta luka lebam di bagian pelipis kirinya.

Akan tetapi, sekitar bulan April 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali diantara keduanya dan istri pergi dari kediaman tersebut dan tinggal di rumah saudaranya. Sejak itu keduanya pisah rumah dan tidak pernah lagi hidup rukun tanpa adanya komunikasi yang baik antara keduanya. Kemudian suami secara lisan telah menceraikan istri akan tetapi istri yang diminta untuk mengurus perceraian di Pengadilan karna ia sibuk. Akhirnya istri bersedia mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu. Pada peradilan tingkat pertama, masing-masing dari pihak diwakilkan oleh kuasa hukum. Setelah melalui proses mediasi, keduanya pun tidak menemui titik temu. Hasilnya gagal keduanya tetap bersikukuh untuk melepaskan ikatan suami istri. Keduanya hingga saat gugatan ini dilayangkan, belum dikaruniai anak dan Penggugat tidak dalam keadaan hamil.

Setelah semua proses mediasi, pembuktian dilalui, kemudian terbitlah putusan Pengadilan Agama Kota Palembang bernomor 1767/Pdt.G/2017/PA.Plg yang telah berkekuatan hukum pada tanggal 03 Mei 2018 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 Hijriah yang mengabulkan sebagian petitum. Petitum yang dikabulkan dalam hal ini adalah mengenai perceraianya saja. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mengabulkan sebagian petitum lainnya mengenai permintaan nafkah berupa nafkah iddah, mut'ah dan *madhiyah*. Hal ini dikarenakan menurut Majelis Hakim Penggugat dianggap istri yang nusyuz karena telah memutuskan tali perkawinan terlebih dahulu berdasarkan pasal 149 KHI sehingga tidak berhak untuk mendapatkan hak nafkah baik itu iddah, mut'ah maupun *madhiyah*.

Dengan hasil tersebut, Penggugat kemudian melakukan upaya hukum banding untuk mempertahankan argumentasi hukumnya bahwa ia sebagai mantan istri berhak mendapatkan hak nafkah meskipun mengajukan perceraian lebih dahulu. Akhirnya, Penggugat yang dalam tingkat banding disebut Pembanding mengajukan memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum pada tanggal 16 Mei 2018.

Pada bagian identitas para pihak di memori banding, terdapat Pembanding yakni mantan istri, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Palembang yang dalam hal ini memberi kuasa kepada dua orang Pengacara. Kuasa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018.

Dalam hal ini Terbanding (mantan suami) berumur 31 tahun, agama Islam, bekerja sebagai Pegawai Bank Palembang, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Terbanding berdasarkan surat kuasa

tanggal 30 November 2018 juga memberikan kuasanya kepada tiga orang Advokat/Pengacara. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut;

1. Pada saat pembuktian di persidangan di tingkat pertama dengan adanya video rekaman, telah terbukti bahwa telah terjadi tindak KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti video tersebut.
2. Adapun fakta lain yang ditemukan dipersidangan adalah bahwa saksi pertama dan kedua dari Penggugat telah membenarkan bahwa Tergugat telah menceraikan secara lisan Penggugat terlebih dahulu dan karena ia sibuk maka Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di pengadilan. Terlebih kedua saksi tersebut tidak pernah memberikan keterangan di depan Majelis Hakim bahwasanya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat akan tetapi saksi memberikan keterangan bahwasanya Penggugat yang diusir dari kediaman bersama tersebut namun keterangan saksi tersebut berbeda dengan yang ada di dalam putusan Pengadilan Agama.
3. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang keliru menafsirkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dengan berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak berhak atas nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau dikarenakan gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat/Pembanding.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tidak mencermati dan menafsirkan secara luas bahwa hak suami dan istri adalah seimbang untuk mengajukan perceraian sebagaimana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa semula Penggugat/Pembanding tidak melakukan kesalahan dalam mengurus rumah tangga mengingat Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”; serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007, bahwa : “istri yang menggugat cerai suami tidak selalu dihukum nusyuz meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri berbuat nusyuz (tidak patuh kepada suami) maka secara ex officio hakim dapat menghukum semula Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah iddah, mut’ah dan nafkah *madhiyah*⁹².”

Dengan adanya upaya hukum banding tersebut, Pembanding mengajukan permintaan yang terdiri dari 4 petitum primer dan 1 petitum subsider. Petitum primer tersebut yaitu yang pertama, meminta permohonan Pembanding dapat diterima. Kedua, meminta Majelis Hakim PTA Palembang membatalkan putusan pada tingkat pertama. ketiga, permintaan untuk mengabulkan permintaan Pembanding secara keseluruhan. Dan yang terakhir menyatakan bahwa hubungan

⁹²Putusan PTA Palembang Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg.

perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat atau Terbanding putus karena perceraian. dan petitum subsider yaitu apabila pengadilan berpendapat lain, meminta untuk diputuskan yang seadil-adilnya sesuai rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Sebuah putusan mutlak memuat pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ini merupakan jantungnya putusan. Hakim memuat dasar-dasar hukum dan alasan yang melatarbelakangi putusannya di bagian ini. Pada kasus yang menjadi tema penelitian ini, pertimbangan hukum majelis Hakim adalah sebagai berikut;

Secara formal, gugatan Pembanding dapat diterima karena Pembanding Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg tanggal 3 Mei 2018. Pembanding kemudian mengajukan banding pada tanggal 16 Mei 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni masih dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari jo pasal 199 RBg.

Mengenai petitum yang menyatakan bahwa hubungan pernikahan antara keduanya putus karena perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding didasarkan bahwa rumah tangga keduanya sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami

istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Keretakan dan perpecahan keduanya tersebut membuat kesulitan untuk didamaikan dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999.

Adapun mengenai adanya bukti-bukti elektronik yakni dalam bentuk video rekaman dan fotokopi *print out* percakapan via *Whatsapp* dapat dijadikan alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara di persidangan seperti dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 K/AG/2011. Selain dari permintaan untuk memutuskan pernikahan, Pembanding juga mengajukan gugatan nafkah *madhiyah*, nafkah idah dan mut'ah sebagai kumulasi gugatan dalam perkara gugatan cerai *a quo*. Kumulasi gugatan nafkah dibenarkan oleh Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta

bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu juga, kumulasi gugatan di benarkan juga oleh pasal 86 UU Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Berikut peraturan lain yang juga membenarkan hal yang sama yakni pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pula bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Adapun mengenai hak ketiga jenis nafkah yang tidak dikabulkan pada tingkat pertama dilandaskan bahwa kewajiban disebabkan Cerai Talak dan istri dianggap nusyuz seperti yang terdapat pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam perkara ini yang menggugat adalah Pemanding sebagai isterinya. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dan tidak menyetujui pertimbangan hukum tersebut karena tidak tepat dan tidak benar serta telah keliru di dalam memahami dan menerapkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sehingga amar putusan dalam

perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan. Hal ini dikarenakan faktanya di persidangan Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding tersebut berbuat nusyuz dan melanggar pasal 84 KHI. Justru sebaliknya bahwa suami telah melakukan KDRT terhadap istri dan melakukan pengusiran serta ditemukan fakta bahwa kepergian Pembanding dari kediaman bersama dipicu oleh tindak kekerasan secara fisik dan psikologis sehingga beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, oleh karena istri tidak dianggap nusyuz, ia berhak mendapatkan hak nafkah dari Tergugat/Terbanding dalam cerai gugat sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya berdasarkan pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 yang memuat bahwasanya istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukum nusyuz jika tidak terbukti, maka secara *ex officio* dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya. Selain dapat diberikan secara *ex officio* kepada istri yang tidak dianggap nusyuz, terdapat pula putusan Mahkamah Agung yang lain yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010 yang mengabulkan kumulasi gugatan nafkah di dalam cerai gugat karena konflik timbul karena ulah suami yang berselingkuh dan menikah lagi sedang kesetian istri telah lebih dari cukup.

Mengenai nafkah *madhiyah* yang dituntut oleh Pembanding dalam kurun waktu selama enam bulan, yaitu sejak April 2017 hingga diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama pada bulan September 2017 namun dibantah Tergugat

karena dianggap tidak terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Bantahan tersebut dianggap Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak beralasan, oleh karena hal itu diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf b dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya memberikan beberapa dasar hukum yang diambil dari fiqh berupa kaidah:

إن نفقة الزوج لا تسقط بمضي الزمان بل تصير دينا عليه

Artinya : *“Sesungguhnya nafkah suami kepada isterinya tidak gugur karena telah lewatnya waktu, tetapi menjadi kewajiban yang harus ditunaikan (hutang suami)”*.

Kemudian Majelis Hakim juga telah memberikan dasar hukum dari fiqh mengenai hak nafkah mut’ah yang dilandaskan dalam Al-Qur’an Surah al-Baqarah 2 ayat 241 yang berbunyi;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”*.

Dan juga dilandaskan pada sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah yang berbunyi:

و تجب المتعة لموطءة بائنا أو رجعية

Artinya : “Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'I wajib diberi mut'ah”.

Kesimpulannya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah di paparkan, Pengadilan Tinggi Agama Palembang membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA.Plg dan mengadili sendiri dengan amar putusan tertentu. Adapun isi amar putusan Pengadilan Tinggi Agama adalah bahwa secara formal permohonan banding Pembanding dapat diterima karena telah tepat di ajukan di dalam masa tenggat waktu permohonan banding. Dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Majelis Hakim PTA Palembang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya yaitu mengenai petitum untuk memutuskan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dan memberikan hak nafkah dengan total berjumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pemberian nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta nafkah *madhiyah* Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Selain itu juga membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)⁹³.

⁹³Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg.

B. Penerapan Asas Non Diskriminasi dalam Putusan PTA Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg

Dalam meneliti putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg yang menjadi objek penelitian ini dibutuhkan pemahaman yang mendalam. Terlebih putusan ini merupakan putusan tingkat lanjutan sebagai upaya hukum para pihak yang merasa dirugikan pada putusan Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA.Plg. Sehingga, antara putusan ini dengan putusan sebelumnya saling berkaitan dan tak bisa dipisahkan. Secara ringkas, putusan tersebut berkaitan dengan kasus cerai gugat yang dilayangkan oleh Pembanding yakni istri dengan Terbanding sebagai suami. Di dalam gugatannya, Pembanding mengajukan dua petitum yakni petitum pertama berkaitan dengan permintaan untuk memutuskan hubungan perkawinan antaranya dengan Terbanding. Adapun petitum kedua menyebutkan permintaan untuk mengabulkan nafkah iddah, mut'ah dan *madhiyah* sebagai kumulasi gugatan.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Bidang perkawinan ini dimulai dari izin wali hakim, dispensasi nikah hingga putusnya perkawinan tersebut. Kewenangan yang dimaksud pasal 49 tersebut juga berlaku bagi peradilan lanjutannya yakni tingkat banding dan kasasi.

Berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesteen*), serta Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), mengenai wilayah yurisdiksinya, yang berwenang mengadili perkara banding kasus ini adalah peradilan banding dalam wilayah yurisdiksi yang memutus perkara pada tingkat pertama bukan berdasarkan domisili Pembanding. Maka, perkara yang dilayangkan oleh istri telah tepat ditujukan ke PTA Palembang. Dengan peraturan perundang-undangan yang sama, pemeriksaan perkara di tingkat banding dilakukan dengan mengulangi pemeriksaan terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh peradilan tingkat pertama dengan tidak melakukan upaya pemanggilan para pihak, tidak ada proses replik dan duplik, penyampaian alat bukti, pemeriksaan ahli atau pemeriksaan setempat, serta tidak ada proses konklusi. Kecuali jika dibutuhkan, oleh Majelis Hakim pemeriksaan tambahan melalui mekanisme putusan sela⁹⁴. Sehingga yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama adalah memori banding dengan tidak menghadirkan para pihak kecuali jika memang dibutuhkan untuk itu.

Secara formal permohonan banding Pembanding dapat diterima. Hal ini dikarenakan Pembanding mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu yang diperbolehkan yakni 14 hari. Putusan Pengadilan Agama Kota Palembang dibacakan pada tanggal 3 Mei 2018 dan Pembanding mengajukan perkara banding pada tanggal 16 Mei 2018. Sehingga antara pengucapan putusan dan pengajuan banding masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur

⁹⁴Zulkanain, "Pemeriksaan Perkara Pengadilan Tinggi Agama", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pemeriksaan-perkara-pengadilan-tinggi-agama-oleh-zulkarnain-15-11>, diakses pada 26 Februari 2019.

dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo pasal 199 RBg.

Mengenai jenis perkara yang diupaya hukum adalah cerai gugat. Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi terputus⁹⁵. Cerai gugat berbeda dengan *khulu'*, cerai gugat tidak mensyaratkan adanya tebusan atau yang disebut dengan *iwadh* yang harus dibayarkan isteri kepada suami⁹⁶. Dalam istilah perkara di Pengadilan Agama, titik perbedaan antara jenis perceraian adalah berdasarkan pelaku pemutus pernikahan yang paling awal dibuktikan dengan masuknya perkara. Jika perceraian dilayangkan dahulu oleh suami, maka disebut cerai talak dan sebaliknya jika dilayangkan lebih dahulu oleh istri disebut cerai gugat.

Pemutusan pernikahan tidak boleh dilakukan semena-mena oleh pasangan suami istri. Sebab-sebab perceraian mutlak diperlukan agar perceraian tersebut dapat dikabulkan. Alasan-alasan tersebut disebutkan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 KHI dalam poin a hingga poin h. Dari banyaknya sebab-sebab perceraian yang disebutkan di dalam pasal tersebut, sebab yang paling sesuai dengan kasus yang terdapat dalam putusan nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg adalah poin d yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan juga

⁹⁵Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 19.

⁹⁶Pasal 1 huruf I Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

sesuai dengan alasan pada poin f yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Mengenai alasan poin d disebabkan karena adanya KDRT yang dilakukan suami terhadap istri. KDRT ini jelas terjadi dengan adanya bukti video penganiayaan secara fisik dan kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami melalui percakapan via *Whatsapp* (WA) serta pengusiran. Semua bukti-bukti tersebut dicantumkan di dalam pertimbangan hukum. Sementara poin f di pasal 116 KHI, Majelis Hakim PTA Palembang telah menyebutkan pada putusannya bahwa benar adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara keduanya serta tidak adanya kemungkinan untuk rukun kembali dibuktikan dengan gagalnya mediasi dan bukti-bukti dipersidangan. Karena itulah Majelis Hakim baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan petitum pertama yaitu memutuskan hubungan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding. Sehingga putusan tersebut dinilai telah sangat tepat.

Adanya KDRT dalam rumah tangga sangat dilarang. Secara eksplisit UU PKDRT telah menegaskan bahwa baik kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran ekonomi dapat dikenai sanksi pidana dan juga pasal 33 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Tindakan KDRT merupakan salah satu tindakan yang merendahkan martabat manusia, melanggar HAM dan mengancam eksistensi korban. Hal ini dikarenakan HAM adalah hak yang memungkinkan manusia untuk tidak mendapat gangguan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari masyarakat. Hak tersebut melekat pada jati diri manusia karena kemanusiaannya, yang tidak dapat dicabut, apabila dicabut, maka tercabut jugalah kemanusiaannya⁹⁷. Terjadinya KDRT juga menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara suami istri tersebut. Ketimpangan ini dapat saja terjadi oleh berbagai sebab seperti budaya patriarki, *stereotype*, kesalahan dalam memahami ajaran agama ataupun praktik yang ada dimasyarakat⁹⁸.

Larangan KDRT tersebut tidak hanya oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi juga oleh agama. Islam tidak bermaksud menyakiti wanita dengan status perkawinan. Islam memerintahkan kepada suami untuk bergaul kepada istrinya dengan pergaulan yang baik berdasarkan prinsip persamaan antar manusia dan keadilan sebagaimana yang diperintahkan di dalam al-Qur'an yang berbunyi,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا...

“Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik (patut),
kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah)

⁹⁷Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : P.T. Alumnus, 2007), 39.

⁹⁸Mufidah, *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, 2014), 247-248.

karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”⁹⁹.

Aisyah r.a juga pernah menyampaikan:

“Nabi SAW tidak pernah memukul istrinya dan tidak juga memukul pembantunya”¹⁰⁰.

Inilah gambaran ideal pergaulan dalam suami istri. Terlebih setiap diri kita adalah khalifah di bumi Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap yang kita pimpin seperti suami yang memimpin seorang istri. Apalagi Rasul sebagai contoh tauladan bagi umat Islam tidak pernah melakukan KDRT terhadap istrinya. Maka, ketika suami melakukan kekerasan kepada istri, ia telah melanggar tidak hanya hukum positif akan tetapi juga telah berbuat dzalim dengan mengabaikan hak istri sebagai *haaqul ibad* dan melanggar perintah Allah sebagai *haaquwllah*.

Oleh karena itu, yang harus ditekankan bahwa baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam hal hak dan kewajiban¹⁰¹. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

⁹⁹QS. Annisa (4) : 19.

¹⁰⁰Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : PT. LKIS Printing Cemerlang, 2012), 156.

¹⁰¹Pasal 79 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

dalam semangat persaudaraan. Dalam Islam pun tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam hal ketaqwaan. Artinya, baik undang-undang maupun Islam telah menyatakan bahwa semua manusia sama kedudukannya diantara sesamanya tanpa memandang perbedaan suku, ras, etnik, jabatan, jenis kelamin dan lain-lain.

Baik suami maupun istri memperoleh hak yang sama diberbagai lini kehidupan termasuk dalam hak untuk memutuskan perkawinan. Keduanya memiliki hak untuk memutuskan perkawinan yang sah dengan alasan-alasan tertentu tanpa diskriminasi. Adanya label negatif 'nusyuz' bagi istri yang memutuskan perkawinannya, menunjukkan adanya ketimpangan dan perampasan hak istri dalam mengembangkan diri atas pemenuhan kebutuhan dasar secara layak yang dijamin di dalam pasal 11 UU HAM.

Bahkan peraturan perundang-undangan membolehkan seseorang untuk memberikan perlindungan yang lebih bagi kaum yang rentan terdiskriminasi yang disebut dengan *affirmative action* atau tindakan afirmatif. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI tahun 1945 jo pasal 5 ayat (3) UU HAM membenarkan tindakan afirmatif dengan menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Artinya, pada suatu kondisi terjadinya ketimpangan dan diskriminasi, suatu kalangan dapat diberikan perlakuan lebih untuk mewujudkan persamaan dan keadilan hingga keadaan tersebut hilang dan afirmatif dapat dihapuskan.

Tindakan afirmatif juga disebut dengan diskriminasi dalam bentuk positif¹⁰². Disebut diskriminatif karena benar terjadi perbedaan perlakuan kepada seseorang atau beberapa kelompok orang akan tetapi disematkan kata positif tersebut menunjukkan bahwa tindakan diskriminatif dalam keadaan ini diperbolehkan karena bertujuan tidak lain untuk menciptakan persamaan dan keadilan. Sehingga, dalam menerapkan *affirmative action*, terdapat syarat yang menggantung dan tidak bisa dilakukan secara semena-mena. Contoh praktik *affirmative action* dalam kasus ini, jikalau permintaan nafkah tersebut tidak dimintakan di dalam gugatan, Hakim dapat dibenarkan untuk memberikan hak nafkah kepada mantan istri yang tidak tergolong nusyuz secara *ex-officio*. Hal tersebut dibenarkan oleh hukum positif. Sementara Islam, tidak mengenal konsep privilese atau *affirmative action*. Akan tetapi meskipun begitu, Islam pada hakikatnya memberikan privilese kepada perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang sering membahas khusus mengenai perempuan bahkan di dalam Kitabullah terdapat nama surah khusus bagi perempuan yakni an-Nisa. Maka, dapat disimpulkan bahwa tindakan afirmatif ini merupakan konsep yang secara implisit diperintahkan oleh Islam.

Mengenai petitum kedua berkenaan dengan kumulasi gugatan nafkah iddah, mut'ah dan *madhiyah*, pada mulanya di PA Palembang menolak petitum nafkah tersebut karena dianggap Pembanding telah berbuat nusyuz berlandaskan pasal 149 KHI. Terbanding juga berdalih bahwasanya ia keberatan memberikan nafkah iddah, mut'ah dan *madhiyah* karena masih memiliki tanggungan biaya

¹⁰²Tapi Omas Ihromi dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 35

angsuran. Adapun yang perlu diketahui bahwa menurut fiqh, nafkah sebab pernikahan hukumnya wajib menurut kesepakatan para Imam adzhab dan jika lewat waktunya maka madzhab Syafi'iyah juga termasuk Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban suami tersebut tidak gugur dan ia harus kembali memberi nafkah yang baru kecuali jika istri merelakannya¹⁰³. Termasuk jika terdapat sesuatu yang datang dari kesalahan suami seperti tabiat suami yang kasar dan KDRT seperti yang terdapat dalam putusan yang menjadi objek penelitian ini, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Faktanya sejak istri diusir dari rumah bersama hingga perkara ini diajukan, suami tidak memberikan nafkah. Adapun nafkah mut'ah, madzhab yang menjadi rujukan mayoritas hukum Islam di Indonesia yakni madzhab Syafii memberikan fatwa bahwa mut'ah wajib diberikan kepada mantan istri baik setelah maupun sebelum terjadi persetubuhan¹⁰⁴ sebagai bentuk pelipur lara istri yang diceraikan tanpa memandang itu talak raj'iy atau ba'in.

Hak nafkah iddah, mut'ah dan *madhiyah* adalah hak istri. Dalam hal ini, hak nafkah bertujuan untuk melindungi jiwa (*hifdz nafs*) atau hak hidup yang terdapat di dalam pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 jo pasal 9 ayat (1) UU HAM. Hak hidup atau hak jiwa ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup sang istri setelah putusnya perkawinan tersebut karena nafkah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan terutama dalam kebutuhan pokok seperti makan dan minum. Kaitannya dengan melindungi jiwa, hak ini dianggap hak primer atau hak dasar yang apabila tidak dipenuhi maka dapat menyengsarakan dan menghilangkan harkat dan

¹⁰³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 105.

¹⁰⁴Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 10, 138.

kemanusiaan dari orang tersebut. Sehingga pemenuhannya menjadi wajib untuk diberikan.

Putusan PTA Palembang menganggap bahwa putusan PA Palembang telah keliru dan kurang pertimbangan dalam melihat kasus ini¹⁰⁵. Dalam hal ini, Penulis sangat setuju dengan pernyataan Majelis Hakim PTA Palembang di dalam pertimbangan hukumnya berikut dengan tindakan untuk mengabulkan hak nafkah iddah, mut'ah dan *madhiyah* bagi istri sebagai Pembanding. Berkebalikan dari hal tersebut, artinya putusan di tingkat sebelumnya telah lalai menerapkan asas non diskriminasi ini di dalam memutuskan suatu perkara. Mengabaikan asas ini, sama artinya melanggar HAM. Hal ini dikarenakan asas non diskriminasi merupakan asas fungsional dari HAM. Terlebih adalah tugas Hakim dalam memeriksa perkara, Ia harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan atas adanya ketidaksetaraan dan diskriminasi¹⁰⁶.

Dalam hal ini Penulis dapat menyatakan bahwa tindakan pada putusan pertama telah melakukan suatu tindakan diskriminatif di dalam putusan dilandaskan kepada definisi kerja yang telah disebutkan di UU Nomor 7 tahun 1984 Tentang Ratifikasi CEDAW. Suatu tindakan dianggap diskriminatif yakni apabila situasi yang sama diperlakukan berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan sama yang berdampak baik sengaja maupun tidak disengaja

¹⁰⁵Putusan PTA Palembang Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg.

¹⁰⁶Pasal 4 Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum Berita Negara Nomor 1084 tahun 2017.

membuat seseorang mendapatkan pengurangan, penghapusan penikmatan hak-hak atas manusia dan kebebasannya di berbagai bidang kehidupan¹⁰⁷.

Pada kasus cerai gugat yang diangkat oleh Penulis ini, Majelis Hakim PA Palembang telah melakukan pembedaan terhadap kasus yang sama lainnya. Kasus yang sama yang dimaksud adalah kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010 yang menjadi landasan pertimbangan hukum PTA Palembang dalam menerapkan asas non diskriminasi. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 mengandung kaidah bahwa istri yang menggugat cerai suami tidak selalu dihukum nusyuz jika tidak terbukti. Bahkan Hakim dapat secara *ex officio* menghukum suami untuk memberikan nafkah. Sedangkan pada contoh putusan kedua, menyebutkan bahwa Hakim telah mengabulkan gugatan cerai istri yang dikumulasikan dengan tuntutan mut'ah, hadhonah dan nafkah anak karena suami kawin lagi dengan wanita lain sedang kesetiaan istri telah lebih dari cukup. Artinya, telah terjadi inkonsistensi putusan mengenai kasus cerai gugat ini. Terlebih, putusan PA Palembang tersebut telah melakukan diskriminasi secara tidak langsung.

Hal yang juga perlu kita cermati, bahwa tindakan diskriminatif dapat terjadi meskipun tanpa adanya unsur kesengajaan. Sebab, konsep diskriminasi mengenal adanya bentuk diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi tidak langsung dapat terjadi bila hukum, kebijaksanaan, dan program yang didasarkan pada

¹⁰⁷Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 49-50.

kriteria yang sepertinya netral gender akan tetapi pada kenyataannya secara tidak sengaja mengakibatkan dampak yang merugikan perempuan karena tidak memperhitungkan aspek-aspek pengalaman hidup perempuan yang berbeda dengan laki-laki¹⁰⁸. Pandangan yang menganggap bahwa istri yang menggugat suami adalah istri yang nusyuz merupakan salah satu bentuk *stereotype* yang mendiskriminasi dan Hakim diamanatkan di dalam pasal 5 huruf b Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, bahwa Hakim tidak boleh membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender. Pada kasus ini, Hakim dapat dianggap membenarkan diskriminasi dengan kebudayaan yang menganggap bahwa setiap istri yang menggugat cerai suami adalah seorang istri yang nusyuz. Hal tersebut merupakan budaya patriarki.

Pada pasal yang sama di huruf d, dijelaskan bahwa Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender. Menganggap istri yang nusyuz adalah yang mengajukan gugat cerai adalah salah satu bentuk pelabelan negatif. Selain itu, dari kasus ini mungkin Majelis Hakim PA Palembang dengan putusannya tidak bermaksud untuk mendiskriminasi istri, akan tetapi faktanya putusan tersebut secara tidak sengaja dan jelas merugikan istri dengan tidak diberikannya hak seorang mantan istri dari mantan suami dalam perkawinan yang sah. Sehingga putusan tersebut dapat dianggap diskriminatif secara tidak langsung.

¹⁰⁸Luhulima, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, 44.

Sebaliknya, Penulis menyimpulkan bahwa keputusan Majelis Hakim PTA Palembang di dalam putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg ini telah menerapkan asas non diskriminasi, mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat seorang manusia serta memutuskan perkara ini dengan sangat objektif dan sesuai konteks. Ia juga telah turut serta melaksanakan usaha penghapusan diskriminasi sebagaimana yang diperintahkan oleh pasal 2 *UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita* karena telah melaksanakan upaya dalam menegakkan perlindungan hukum secara efektif terhadap hak-hak wanita atas dasar persamaan dan menjaminkannya melalui pengadilan nasional serta mengambil langkah yang tepat untuk menghapus perlakuan, kebiasaan diskriminasi terhadap wanita¹⁰⁹.

Penghapusan perlakuan kebiasaan diskriminasi terhadap wanita dapat salah satunya dilakukan di instansi yudikatif yang merupakan kaki tangan pemerintah dalam menjalankan roda yudisial melalui produk hukumnya yakni putusan mengingat betapa sentralnya peran Hakim untuk merubah arah hukum kedepan dan menciptakan keadilan yang substansial. Juga mengingat bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum pancasila yang mengakui dan melindungi hak-hak warga negaranya dan menekankan prinsip tanggung jawab negara terhadap implementasi HAM sehingga asas tersebut sangat urgen untuk diterapkan di setiap proses yudisial.

¹⁰⁹Tapi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 41.

Adapun putusan PTA Palembang Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg ini menunjukkan bahwa Hakim telah melaksanakan tugasnya dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum menurut pasal 6 Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk mempertimbangkan kesetaraan dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan, serta menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.

Selain itu juga, pengabulan hak nafkah baik iddah, mut'ah dan *madhiyah* tanpa menganggap istri telah berbuat nusyuz ini menunjukkan bahwa Hakim telah memberlakukan hukum yang sama pada situasi yang sama dan memberikan contoh bagi Hakim-Hakim lainnya untuk konsisten dalam menerapkan putusan dengan tidak mengabaikan asas non diskriminasi ini di dalam mengambil keputusan. Terlebih, para Hakim ini telah melaksanakan kewajibannya secara agama untuk mengadili hukum secara adil, amar ma'ruf nahi munkar sebagai khalifah yang diutus oleh Allah di muka bumi untuk menegakkan keadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah menerapkan asas non diskriminasi di dalam putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi perempuan ketika menjadi pihak yang berhadapan dengan hukum serta berpandangan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban

yang seimbang. Hakim dalam hal ini telah turut serta melakukan upaya dalam menghapus segala bentuk diskriminasi yang selama ini di dapatkan seorang istri ketika melayangkan perceraian. Selain itu juga, hakim telah menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah dengan memutuskan suatu hukum secara adil, melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi munkar dalam posisinya sebagai khalifah dimuka bumi yang memiliki tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis memberikan saran kepada Majelis Hakim agar seyogyanya berkomitmen untuk menerapkan asas non diskriminasi di dalam setiap putusan sehingga dapat terwujudnya putusan yang adil dan memenuhi nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Al-Qur'anul Karim

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*. Malang : Fakultas Syariah UIN Malang, 2015.

Fuad, Ahmad Nur. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Malang : Cita Intrans Selaras, 2010.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hakiem, M. Luqman. Ed. *Deklarasi Islam tentang HAM*. Surabaya : Risalah Gusti, 1993.

Hanoki, B Rudi. "Di Balik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan". *Muwazah*. 2. Juli: 2010.

Handayani, Tutik. *Penanganan Nusyuz Modern dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Gender*. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2013.

Hasan, Maimunah. *Rumah Tangga Muslim*. Yogyakarta: Bintang gemerlap, 2001.

Husni, Lalu. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2009.

Hussain, Syekh Syaukat. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Ihromi, Tapi Omas. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Penerbit Alumni, 2000.

Kumkelo, Mujaid. *Fiqh HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Malang : Setara Press, 2015.

Luhulima, Achie Sudiarti. *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

- Mannan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*. Malang : UIN-Press, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2007.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta : PT. LKIS Printing Cemerlang, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Ridwan. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung. Alfabeta, 2009.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional. Regional dan Nasional*. Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : P.T. Alumni, 2007.
- Rusyadi dan Hafifi. *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhussunnah*. Fikih Sunnah Terj Drs. Mohammad Thalib. jilid 7. Bandung: PT. Al-Ma'arif Bandung, 1981
- Santoso, Lukman Az dan Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.

Sirajuddin dkk. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: In-TRANS Publishing Malang, 2006.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Syamsuddin, Rahman dan Ismail Haris. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Zikrin, Ronal. *Nusyuz dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami dan Perspektif Gender. Skripsi*. Malang: UIN Malang, 2012).

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk. jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2007.

UNDANG-UNDANG

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Berita Negara Nomor 1084 Tahun 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277 Tahun 1984.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Nomor 95 tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078 tahun 2009.

WEBSITE

Adi Susilo Jahja. “Definisi Konseptual dan Operasional”.
<https://dosen.perbanas.id/definisi-konseptual-dan-operasional/>.

Bung Pokrol. “Affirmative Action”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6904/affirmative-action>.
diakses.

Boris Tampubolon DH. “Affirmative Action (Diskriminasi Positif) dalam Penegakan HAM”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt571f780f91d00/iaffirmative-action-i-diskriminasi-positif-dalam-penegakan-ham>.

Dhei Gianestari. “Definisi Konseptual dan Operasional Kognitif, Afektif, Psikomotor, Metakognisi dan Saintific Learning”.
https://www.academia.edu/31836055/DEFINISI_KONSEPTUAL_DAN_OPERASIONAL_KOGNITIF_AFEKTIF_PSIKOMOTOR_METAKOGNISI_DAN_SAINTEFIC_LEARNING.

Zulkanain. “Pemeriksaan Perkara Pengadilan Tinggi Agama”.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pemeriksaan-perkara-pengadilan-tinggi-agama-oleh-zulkarnain-15-11>.



LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama. Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Erwin, S.H. dan Martinus H. Situmorang, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Erwin Rifle & Associates, beralamat di Jalan KH. Azhari No.01 RT 05, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018, dahulu sebagai

Penggugat, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 31 tahun, agama. Islam, pekerjaan Pegawai Bank Palembang, tempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Faris, S.H., S.Sos., M. Fauzan Arridho, S.H. dan Hasan Ibrahim, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Faris, S.H., S.Sos. dan Rekan, beralamat di Jalan Inspektur

Marzuki No. 1646, Kelurahan Siring Agung, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama. tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama. Palembang Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 03 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding**, telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya, Muhammad Erwin, S.H., pada tanggal 16 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 16 Mei 2018. Permohonan

banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 25 Mei 2018;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa hukumnya, tanggal 16 Mei 2018, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 3 Mei 2018, yang telah salah dan keliru dalam menafsirkan serta tidak sesuai dengan fakta persidangan, dengan alasan sebagai berikut :

1. bahwa fakta yang terungkap di persidangan majelis hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan tidak mempertimbangkan bukti P-3 CD video rekaman tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding;
2. bahwa fakta di persidangan, ada keterangan dari saksi-saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang membuktikan bahwa Tergugat/Terbanding telah menceraikan semula Penggugat/Pemanding secara lisan dan Pemanding disuruh untuk mengurus surat perceraianya ke Pengadilan Agama karena Terbanding sibuk, dan kedua saksi tersebut tidak pernah memberikan keterangan di depan hakim yang menyatakan bahwa "Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat", justru saksi menjelaskan di persidangan bahwa: "Tergugatlah yang mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah". Hal ini dibuktikan dengan rekaman video kekerasan yang dilakukan

oleh Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan bukti P-3 (CD Rekaman Video), namun keterangan saksi-saksi tersebut berbeda dengan yang ada dalam putusan serta hakim yang memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan bukti P-3 CD Video Rekaman tersebut;

3. bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang keliru menafsirkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dengan berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak berhak atas nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau dikarenakan gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat/Pembanding;
4. bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tidak mencermati dan menafsirkan secara luas bahwa hak suami dan istri adalah seimbang untuk mengajukan perceraian sebagaimana Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa semula Penggugat/Pembanding tidak melakukan kesalahan dalam mengurus rumah tangga mengingat Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”; serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007, bahwa : “istri yang menggugat cerai suami tidak selalu dihukum nusyuz meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri berbuat *nusyuz* (tidak patuh kepada suami) maka secara *ex officio* hakim dapat menghukum semula Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhyiah;

Bahwa selanjutnya Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang agar menjatuhkan putusan perkara ini, sebagai berikut :

1. Menerima permohonan dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 3 Mei 2018;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding seluruhnya;
4. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding putus karena perceraian.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 28 Mei 2018, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 5 Juni 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 8 Juni 2018;

Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya, tanggal 31 Mei 2018, pada pokoknya menyatakan menerima seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama karena telah tepat dan benar, tidak terdapat kesalahan

dan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

1. bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak mempunyai hubungan maupun relevansi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, sehingga memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada point 3 adalah keliru;
2. bahwa memori banding Pembanding pada point 4 dan point 5 yang menyatakan bahwa majelis hakim tidak pernah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan juga tidak mempertimbangkan bukti P-3 tentang video kekerasan adalah suatu kekeliruan besar, karena didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutus perkara (halaman 21 alenia kedua dan seterusnya) dalam putusan tersebut diterangkan sebagai berikut: *“Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi pihak keluarga dan pihak orang dekat dengan penggugat dan tergugat dst.....*: Hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim tidak salah dan keliru dalam mempertimbangkan perkara ini dan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan;
3. bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menjatuhkan putusan, telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau norma hukumnya sehingga dalam mempertimbangkan perkara majelis hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif di dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara, sehingga keberatan Pembanding/Penggugat didalam point 6 dan 7 yang mempersoalkan tentang Pasal 149 Kompilasi

Hukum Islam dan hak-hak suami isteri sebagaimana termaksud didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap keliru menurut Terbanding/Tergugat adalah suatu kekeliruan besar, karena

Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah benar dan tepat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku.

4. bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam point 8 memori banding Pembanding/Penggugat adalah suatu kekeliruan yang besar karena majelis hakim di dalam pertimbangan hukumnya (halaman 22 alinea ke 4) menyatakan bahwa : “*terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan gugatan ini tidak dipertimbangkan Majelis Hakim*”, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah benar dan tepat di dalam pertimbangan hukumnya, karena bukti-bukti tersebut yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tidak ada hubungan/tidak relevan dengan gugatan yang diajukannya dalam perkara Nomor 1767/Pdt.G/ 2017/PA Plg.;

Bahwa selanjutnya, Terbanding/Tergugat dalam kontra memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor Perkara 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 3 Mei 2018. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada kuasa hukum Pembanding sesuai relaas pemberitahuan tanggal 31 Mei 2018, dan kepada Terbanding sesuai relaas pemberitahuan tanggal 28 Mei 2018. Pembanding melalui kuasa hukumnya telah datang memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 8

Juni 2018, sedangkan Terbanding atau kuasa hukumnya tidak datang memeriksa berkas perkara banding sesuai

Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 21 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama. Palembang pada tanggal 9 Juli 2018 dengan Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA Plg., dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/829/HK.05/VII/2018, tanggal 9 Juli 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 16 Mei 2018, dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama. Palembang Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 3 Mei 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni masih dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama. setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 3 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 Hijriah serta berkas perkara yang

terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat/Terbanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga keduanya sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pokok perkara tersebut di atas, diajukan pula gugatan nafkah madhiyah, nafkah idah dan mut'ah sebagai kumulasi gugatan dalam perkara gugatan cerai *a quo*, hal mana tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan mengenai kumulasi gugatan dimaksud setelah mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 14 Desember 2017 dan tanggal 4 Januari 2018 yang dihadiri oleh Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah melakukan upaya perdamaian di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui mediasi yang dihadiri para pihak materiil, namun tidak berhasil sesuai laporan mediator, Dra. Hj. Laila Amin, S.H., Hakim Pengadilan

Agama Palembang, tanggal 4 Januari 2018, serta pernyataan yang ditandatangani para pihak, tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara *a quo*, telah dilaksanakan terhadap para pihak materiil sesuai Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 65 dan 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi pula ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dengan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab dalam pokok perkara tersebut antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding di depan sidang, dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding pada posita gugatan angka 1 s.d. 3 telah diakui Tergugat/Terbanding. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding *a quo* pada posita gugatan angka 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

15, 16, 19 dan 20 telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, serta pengakuan berkualifikasi atas posita gugatan angka 5 sedangkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding pada posita gugatan angka 13, 14, 17 dan 18, tidak ditanggapi oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.5 serta tiga orang saksi, yaitu saksi pertama bernama **SAKSI PEMBANDING I** (umur 33 tahun, kakak kandung Penggugat), saksi kedua bernama **SAKSI PEMBANDING II** (umur 36 tahun, kakak ipar Penggugat) dan saksi ketiga yang bernama **SAKSI PEMBANDING III** (umur 31 tahun, tetangga Penggugat). Adapun Tergugat/Terbanding telah mengajukan pula bukti surat T.1 s.d. bukti T.7 serta tiga orang saksi, yaitu saksi pertama bernama **SAKSI TERBANDING I** (umur 58 tahun, ibu kandung Tergugat), saksi kedua bernama **SAKSI TERBANDING II** (umur 43 tahun, teman kerja Tergugat) dan saksi ketiga bernama **SAKSI TERBANDING III** (umur 48 tahun, tetangga Tergugat), dan saksi-saksi para pihak tersebut telah didengar keterangannya di depan sidang;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 311 R.Bg. jo. pasal 1925 KUH Perdata menyatakan bahwa *“pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”*, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Agama Palembang berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Terbanding tersebut dan dihubungkan pula dengan bukti P.1 dan P.2 serta bukti T.2, maka dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan keduanya telah menikah pada tanggal 31 Juli 2016 di Seberang Ulu I Palembang,

dan setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Kompleks Kenten Azhar (dekat rumah orang tua Tergugat), telah hidup rukun sebagai suami istri (*bakda dukhul*), namun belum dikaruniai anak, secara yuridis formil telah dapat dibuktikan kebenarannya di hadapan sidang, hal mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 20 alinea kedua dan ketiga);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam posita angka 13, 14, 17 dan 18 yang tidak dibantah secara tegas atas kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut dan atau bagian-bagian tertentu dari gugatan Penggugat tidak dijawab atau tidak ditanggapi oleh Tergugat, berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal 1927 KUH Perdata, bahwa bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan atau mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai gugatan Penggugat *a quo* diakui secara diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dibantah oleh Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat/Pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya,

kemudian kepada Tergugat/Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 RBg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya terkait alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah sudah tepat dan benar dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat dengan dengan para pihak untuk didengar keterangan/kesaksiannya di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (*vide* Pasal 172 ayat (2) RBg.), khususnya dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306 – 309 RBg. jo. Pasal 1905 - 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang

didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para pihak, baik saksisaksi Penggugat/Pembanding maupun saksi-saksi Tergugat/Terbanding telah bersesuaian dan ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dan sebelum memberikan keterangan para saksi tersebut telah bersumpah terlebih dahulu dalam memberikan kesaksian di muka persidangan, sehingga kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditegaskan bahwa : (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.* (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.* (3) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah*

apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik dalam perkara perdata sebagai alat bukti telah diterapkan dalam pemeriksaan perkara di persidangan, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 K/AG/2011, berupa rekaman suara telepon dalam perkara perceraian, alat bukti tersebut juga didukung bukti-bukti lainnya berupa keterangan saksi di persidangan. Oleh karena itu, bukti elektronik yang diajukan dalam perkara ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa CD Rekaman/Video tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan bukti P.4 berupa fotokopi print out percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui Whatsapp (WA) adalah merupakan bukti elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dari bukti tersebut patut diduga bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat juga terjadi melalui SMS via WA serta bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat/ Pemanding di depan sidang, yaitu saksi pertama yang menerangkan pernah dihubungi oleh Penggugat melalui telepon sekitar dua bulan setelah pernikahannya dengan Tergugat, yang memintanya agar saksi menjemput Penggugat di rumahnya karena diusir oleh Tergugat, dan setibanya di rumah itu saksi melihat ada bekas memar di bagian pelipis kiri Penggugat, dan saat itu saksi menasehati Tergugat, lalu

Tergugat menyampaikan permohonan maafnya atas kejadian tersebut; kemudian sekitar bulan April 2017 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat/ Pembanding pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah saudaranya dan sejak itu pula keduanya tetap pisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sementara itu dari saksi kedua Penggugat/ Pembanding yang menerangkan seringkali mendapatkan laporan dari Penggugat dan istri saksi sendiri (kakak Penggugat) mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat pernah menyatakan telah menceraikan Penggugat yang disampaikannya dalam suatu pertemuan keluarga yang dihadiri pihak aparat RT setempat; saksi ketiga Penggugat/Pembanding menerangkan pernah melihat Penggugat dengan Tergugat saling berbantahan dan melihat ada bekas lebam di pelipis kiri Penggugat, serta saksi pernah menemani Penggugat yang saat itu mengalami sakit perut untuk berobat ke dokter; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang diakui kebenarannya oleh Tergugat/Terbanding di depan sidang, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding tersebut di atas, maka terbukti bahwa sekitar bulan September 2016, Tergugat/Terbanding telah mendorong tubuh Penggugat/Pembanding hingga terjatuh dekat pintu kamar, yang mengakibatkan Penggugat/Pembanding merasakan sakit perut dan mengeluarkan flek darah kental berwarna merah serta luka lebam di bagian pelipis kirinya, dan pada saat itu pula Penggugat/Pembanding menelpon kakaknya yang bernama **KAKAK PEMBANDING** untuk

menjemput dan menemaninya ke dokter untuk berobat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4 yang diakui kebenarannya oleh Tergugat/Terbanding di depan sidang dan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding tersebut di atas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dan hingga saat ini Penggugat/Pembanding tetap tinggal di rumah orang tuanya di Seberang Ulu I Palembang, demikian pula Tergugat/Terbanding tetap tinggal di rumah orang tuanya di Banyuasin, maka terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tanggal 16 April 2017 ketika Tergugat/Terbanding tetap melakukan kekerasan fisik dan mengusirnya, sehingga Penggugat/Pembanding meninggalkan kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah saudaranya kemudian bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Palembang;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding setelah kejadian itu dan pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 April 2017, tidak pernah lagi hidup rukun sebagai suami istri serta tidak ada lagi komunikasi atau hubungan yang baik antara keduanya, dan pula selama pemeriksaan perkara ini Penggugat/Pembanding di depan sidang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding, demikian pula Tergugat/Terbanding dalam jawaban dan kontra memori bandingnya tanggal

31 Mei 2018 yang tidak menyatakan keberatannya untuk bercerai dengan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan*

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut, maka di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah retak dan pecah, dan keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan*

perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dalam pokok perkara *a quo* di depan sidang, maka terhadap petitum gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, karena alasan perceraian *a quo* telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga amar putusan pada angka 1 dan 2 dapat dipertahankan, namun perlu perbaikan pada redaksi amar putusan angka satu dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa selain pokok perkara tersebut di atas, diajukan pula gugatan nafkah madhiyah, nafkah idah dan mut'ah sebagai kumulasi gugatan dalam perkara gugatan cerai *a quo*. Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya (hlm. 22 alinea kedua s.d. alinea keempat) yang menyatakan, bahwa : *“mengenai posita angka 19 (sembilan belas) dan petitum angka 3 (tiga) ditemukan fakta berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 25 September 2017 tersebut ternyata Penggugat sebagai seorang isteri menggugat cerai terhadap Tergugat sebagai suaminya, dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhak nafkah iddah mut'ah dan nafkah lampau, karena kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah adalah apabila perceraian itu karena Cerai Talak atau perceraian terjadi karena Tergugat sebagai suami menjatuhkan talaknya kepada Penggugat sebagai isterinya seperti dikehendaki Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam perkara ini nyata yang menggugat adalah Penggugat sebagai isterinya, oleh karenanya permintaan Penggugat tersebut tidak dapat diterima”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dan tidak menyetujui pertimbangan hukum tersebut karena tidak tepat dan tidak benar serta telah keliru di dalam memahami dan menerapkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga amar putusan pada angka 3 dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, maka kumulasi gugatan nafkah madhiyah, nafkah idah dan mut'ah dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa : *“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”*; dan dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa :

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”;

Menimbang, bahwa ditegaskan pula dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa *“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”*; dan

ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pula bahwa “bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan-gugatan tersebut akan memudahkan proses dan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 677

K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 880 K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/AG/2002, tanggal 17 Maret 2004 yang menegaskan : “*Bahwa penggabungan beberapa tuntutan dari Penggugat dapat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU. No. 7 Th 1989 sedangkan tuntutan lainnya yang tidak diatur dalam pasal tersebut cukup dinyatakan tidak dapat diterima, tidak seharusnya keseluruhan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan obscuur libel*”; serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007, mengandung kaidah hukum : “*istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah idah kepada istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa idah yang tujuannya antara lain untuk istibra yang juga menyangkut kepentingannya suami*”;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktek peradilan mengenai penerapan hukum tersebut di atas, ditemukan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010 yang telah mengabulkan gugatan cerai istri

kepada suami yang dikumulasikan dengan tuntutan *mut'ah*, hadlonah dan *nafkah* anak yaitu dengan membebankan *mut'ah* sebesar Rp50.000.000,00 dengan pertimbangan bahwa perceraian tersebut diajukan oleh istri disebabkan suami kawin lagi dengan perempuan lain, padahal, kesetiaan istri lebih dari cukup. Sikap Termohon yang menikah lagi adalah sikap yang tidak terpuji dan sangat menyakitkan bagi seorang istri yang setia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dalam proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat *nusyuz* tetap mempunyai hak untuk mendapatkan *nafkah madhiyah*, *nafkah*, *maskan*, *kiswah* selama dalam *idah* (*nafkah idah*) dan *mut'ah* dari suami/bekas suaminya. Penetapan hak-hak istri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan *rekonvensi* dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara *ex-officio*, sebagaimana putusan kasasi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding tersebut berdasarkan hukum dan karenanya patut dipertimbangkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan

mempertimbangkan gugatan Penggugat/Pembanding *a quo* dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Penggugat/Pembanding dalam gugatannya mengajukan pula tuntutan tentang nafkah madhiyah, nafkah idah dan *mut'ah*, sebagaimana disebutkan dalam posita

gugatan angka 19 dan 20 dan petitum angka 3 dari gugatannya, dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007; Dan sementara itu, Tergugat/Terbanding dalam jawabannya pada angka 12 mendalilkan bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus ditolak karena tidak berdasar hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak pernah diatur mengenai nafkah madhiyah, demikian pula tuntutan nafkah idah dan mut'ah harus ditolak karena Penggugat/Pembanding dikualifikasi sebagai isteri yang nusyuz, lagi pula mut'ah wajib diberikan dengan syarat perceraian atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil bantahan Tergugat/Terbanding tersebut yang mendalilkan bahwa Penggugat/ Pembanding telah berbuat *nusyuz*, maka kepada para pihak telah dibebani wajib bukti sesuai Pasal 283 RBg. dan sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa : *“Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya”* (vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara ini, terbukti bahwa sekitar bulan September 2016,

Tergugat/Terbanding telah mendorong tubuh Penggugat/Pembanding hingga terjatuh dekat pintu kamar, yang mengakibatkan Penggugat/Pembanding merasakan saksu perut dan mengeluarkan flek darah kental berwarna merah serta luka lebam di bagian pelipis kirinya, dan pada saat itu pula Penggugat/Pembanding menelpon kakaknya yang bernama **KAKAK PEMBANDING** untuk menjemput dan menemaninya ke dokter untuk berobat; perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tanggal 16 April 2017 ketika Tergugat/Terbanding tetap melakukan kekerasan fisik dan mengusirnya, sehingga Penggugat/ Pembanding meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudaranya kemudian Penggugat/Pembanding bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Palembang, dan sejak itu pula Tergugat/Terbanding tidak peduli dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat/Pembanding hingga perkara ini diputus di pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 5 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka ditemukan fakta bahwa kepergian Penggugat/Pembanding dari kediaman bersama pada tanggal 16 April 2017 dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Seberang Ulu I, Palembang, adalah dipicu oleh tindak kekerasan secara fisik dan psikologis yang telah dilakukan oleh Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding pada bulan September 2016, kemudian sikap dan perlakuan Tergugat/Terbanding terulang lagi pada tanggal 16 April 2017, sehingga kepergian Penggugat/Pembanding dari kediaman bersamanya dengan Tergugat/Terbanding di Banyuasin adalah beralasan menurut hukum dan Penggugat/Pembanding tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang telah berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan bantahannya yang mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding telah berbuat *nusyuz*, sedangkan Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut bahwa kepergiannya dari kediaman bersama beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010, maka Penggugat/Pembanding berhak mendapat nafkah madhiyah, nafkah idah dan mut'ah dari Tergugat/Terbanding sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding sebagai Pegawai Bank, NIP, pangkat Staf, jabatan Pelaksana, telah mendapatkan gaji atau penghasilan tetap setiap bulannya, seperti untuk bulan November 2017 sejumlah Rp11.303.281,00 dan untuk Desember 2017 sejumlah Rp11.005.114,05 serta untuk Januari 2018 sejumlah Rp9.602.458,98 (*vide* bukti T.3 dan T.4); Namun Tergugat/Terbanding menyatakan tetap keberatan

dibebani nafkah madhiyah, nafkah idah dan mut'ah kepada Penggugat/Pembanding, karena masih menanggung biaya angsuran Pinjaman Multiguna di Bank Indonesia dan Pinjaman Koperasi Pegawai dengan angsuran Rp3.838.627,00 setiap bulannya serta fasilitas pembiayaan pada Bank Panin Dubai Syariah Cabang Palembang, dengan angsuran sejumlah Rp2.363.017,00 setiap bulannya, dan angsuran Pembiayaan Multiguna di PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Palembang, sejumlah Rp3040.000,00 setiap bulannya (*vide* bukti T.5, T.6 dan T.7);

Menimbang, bahwa meskipun masih ada pembayaran angsuran pinjaman di Bank Indonesia, Koperasi Pegawai dan Bank Panin Dubai Syariah atas nama Tergugat/Terbanding, berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat sebelum menikah dengan Penggugat/Pembanding, serta pembayaran angsuran di PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Palembang atas nama Penggugat/Pembanding dengan

persetujuan Tergugat/Terbanding, namun setelah dibayarkan angsuran pinjaman dan potongan-potongan lainnya, Tergugat/Terbanding masih mendapatkan penghasilan atau gaji bersih untuk November 2017 sejumlah Rp7.053.000,00 dan untuk Desember 2017 sejumlah Rp6.676.000,00 serta untuk Januari 2018 sejumlah

Rp5.285.000,00 dan selain itu juga telah mendapatkan insentif sejumlah Rp7.699.000,00 pada bulan Desember 2017, sehingga ditemukan fakta bahwa Tergugat/Terbanding mempunyai gaji tetap dengan penghasilan bersih yang diterima antara Rp6.000.000,00 lebih hingga Rp7.000.000,00 lebih setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam posita angka 19 huruf a dari gugatannya menuntut kepada Tergugat/Terbanding untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat/Pembanding, yaitu :

- a) nafkah madhiyah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2017 hingga September 2017, sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulannya x 6 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b) nafkah, maskan dan kiswah selama masa idah (nafkah idah) selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp1.500.000,00 setiap bulan x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan
- c) mut'at berupa uang, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), seluruhnya berjumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatannya hanyalah dalam kurun waktu selama enam bulan, yaitu sejak April 2017 hingga diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama pada bulan September 2017, dan tidak menuntut nafkah madhiyah untuk beberapa bulan berikutnya. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa Penggugat/Pembanding telah membebaskan Tergugat/Terbanding dari kewajibannya memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat/Pembanding untuk bulan Oktober 2017 hingga perkara ini diputus di Pengadilan, sesuai maksud Pasal 80 ayat (6) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menolak tuntutan nafkah madhiyah tersebut dengan alasan bahwa dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah nafkah madhiyah sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Pembanding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai dalil bantahan Tergugat/Terbanding tersebut tidak beralasan, oleh karena hal itu diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”*; Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf b dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa : *”Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, dan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya*

perawatan dan biaya pengobatan bagi istri”, dan “kewajiban suami tersebut gugur apabila istri nusyuz”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menyampaikan bantahannya atas tuntutan nafkah madhiyah dimaksud, namun pada sisi yang lain Tergugat/Terbanding mengakui dan tidak membantah jika benar Tergugat/Terbanding tidak memberikan nafkah madhiyah tersebut, sehingga secara hukum harus dinyatakan terbukti, sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971, yang menegaskan bahwa : *“hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap alat bukti”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah, sebagaimana yang diuraikan oleh Wahbah al-Zuhaili (*Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Beirut: *Dar al-Fikr*, 1989, jilid II, cet. II, hal. 765) dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis adalah :

يمونه من ماعطلا وسكلاو ِة والسكنى
كفاية َمَنْ

Artinya : *“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa, makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”*

Dan kewajiban tersebut tidak menjadi gugur dengan lewatnya waktu sebagaimana pendapat Imam Malik, As Syafi’i dan Ahmad yang dikutip oleh As Sya’roni dalam Kitab Al Mizanul Kubro, Juz II, halaman 139), yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis sebagai berikut:

بل تصير دينا عليه

ان نفقة الزوج لا تسقط بمضي الزمان

Artinya : “*Sesungguhnya nafkah suami kepada isterinya tidak gugur karena telah lewatnya waktu, tetapi menjadi kewajiban yang harus ditunaikan (hutang suami);*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan pula tidak terbukti Penggugat/Pembanding berbuat *nusyuz*, maka tuntutan nafkah madhiyah *a quo* adalah beralasan menurut hukum serta sesuai asas kepatutan dan kemampuan Tergugat/Terbanding, sehingga Tergugat/ Terbanding harus dihukum untuk memberikan kepada Penggugat/ Pembanding berupa nafkah madhiyah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2017 hingga September 2017, sejumlah Rp1.000.000,00 setiap bulannya x 6 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Oleh karena itu, maka petitum gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 2.a dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam posita angka 19 huruf b dari gugatannya menuntut kepada Tergugat/Terbanding untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat/Pembanding memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa idah (*nafkah idah*) selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp1.500.000,00 setiap bulan x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Namun hal itu dibantah oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana diuraikan dalam jawabannya dengan alasan bahwa Penggugat/Pembanding telah berbuat *nusyuz* karena meninggalkan Tergugat/Terbanding atas kemauannya sendiri, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau*

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri” dan Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf a dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa : ”Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, dan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri”, dan ”kewajiban suami tersebut gugur apabila istri nusyuz” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan pula tidak terbukti Penggugat/Pembanding berbuat *nusyuz*, maka tuntutan nafkah idah *a quo* adalah beralasan menurut hukum serta sesuai asas kepatutan dan kemampuan Tergugat/Terbanding, sehingga Tergugat/ Terbanding harus dihukum untuk memberikan kepada Penggugat/ Pembanding nafkah, maskan dan kiswah (*nafkah idah*) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 setiap bulannya x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, maka petitum gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 2.b dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam posita angka 19 huruf c dari gugatannya menuntut kepada Tergugat/Terbanding untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat/Pembanding memberikan mut’ah berupa uang, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun hal itu dibantah oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana diuraikan dalam jawabannya dengan alasan bahwa mut’ah hanya wajib diberikan dengan syarat apabila perceraian atas kehendak suami sesuai Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Ag/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/Ag/2010, maka dalam proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat *nusyuz* tetap mempunyai hak atas *nafkah madhiyah, nafkah, maskan, kiswah* selama dalam *iddah (nafkah idah) dan mut'ah*. Penetapan hak-hak istri tersebut (*in casu kewajiban memberikan mut'ah*) dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan *rekonvensi* dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara *ex-officio*, sebagaimana putusan kasasi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang sifatnya wajib, sesuai landasan hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah [2] : 241: **متاع بالمعروف حقا على المتقين**

وللمطلقت

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah halaman 214, yang diambil sebagai pertimbangan majelis :

المتعة لموطوءة طلقت بائنا أوجعية

وتجب

Artinya : “Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj’I wajib diberi mut’ah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan pula tidak terbukti Penggugat/Pembanding berbuat *nusyuz*, maka tuntutan *mut’ah* dalam gugatan *quo* adalah beralasan menurut hukum serta sesuai asas kepatutan dan kemampuan Tergugat/Terbanding. Dengan demikian,

Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk memberikan *mut’ah* berupa uang kepada Penggugat/Pembanding, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Oleh karena itu, maka petitum gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 2.c dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada angka 3 adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak dapat dipertahankan. Dalam hal ini pula, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, tanggal 16 Mei 2018 adalah beralasan menurut hukum, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan ini sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas berkaitan dengan tuntutan nafkah madhiyah, nafkah idah dan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatannya terhadap Tergugat/ Terbanding, ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut menjadi kurang pertimbangannya, sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, yang menegaskan bahwa : *“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 3 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang selengkapannya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan

pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding beserta alasan-alasannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, tanggal 16 Mei 2018, telah dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama maupun di tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 3 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :

3.1. Nafkah madhiyah selama 6 (enam) bulan, sejumlah

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa idah (*nafkah idah*), sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan

3.3. Mut'ah berupa uang, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Seluruhnya berjumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah

Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada

Pembanding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Abbas Fauzi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Masrur, S.H., M.H. dan Drs. H. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1439 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Imron, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Drs. H. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Imron.

Rincian biaya :

1. Adminstrasi	: Rp139.000,00
2. Meterai	: Rp 6.000,00
3. Redaksi	: <u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Robiatul Adawiyah
NIM/Jurusan : 15210052/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H, M.Hum
Judul Skripsi : Penerapan Asas Non Diskriminasi Dalam Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Plg)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Papaf
1.	19 Desember 2018	Proposal Skripsi	
2.	20 Desember 2018	Revisi BAB I II	
3.	27 Desember 2018	ACC BAB I II	
4.	22 Februari 2019	Revisi BAB III	
5.	25 Februari 2019	Klarifikasi BAB III	
6.	26 Februari 2019	ACC BAB III	
7.	27 Februari 2019	Revisi BAB IV	
8.	01 Maret 2019	ACC BAB IV	
9.	06 Maret 2019	Klarifikasi Abstrak, Kata Pengantar,	
10.	13 Maret 2019	Klarifikasi dan ACC semua BAB, abstrak, kata pengantar	

Malang, 14 Maret 2019
Mengetahui
Kepala Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Robiatul Adawiyah
Tempat/Tanggal Lahir	Palembang, 14 Mei 1997
Alamat	Komp. Griya Hero Abadi, Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, Sumatera Selatan
No. Hp	082246529882
Email	radawiyah345@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	TK Perwanida 3 UIN Raden Fatah	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Kel. Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang	2002-2003
2.	SD Negeri 180 Palembang	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Kel. Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang	2003-2009
3.	MTs Ponpes Raudhatul Ulum	Jl. K.H. Mohammad Harun, Sakatiga, Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan	2009-2012
4.	MA Ponpes Raudhatul Ulum	Jl. K.H. Mohammad Harun, Sakatiga, Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan	2012-2015